



**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MALILI**



LAPORAN KINERJA 2025

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili masih dapat terus melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili terus mengupayakan dukungan secara optimal yang diwujudkan melalui serangkaian upaya pencapaian seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga sejalan dengan pencapaian misi dan visi dalam cakupan tugas dan fungsi yang diemban.

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili selalu berupaya menjadi instansi yang *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Guna memenuhi prinsip-prinsip tersebut serta sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili sebagai lembaga publik menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN yang telah dilakukan. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili ini sejatinya disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas seluruh kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 serta dilaksanakan sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, sekaligus dalam rangka terus menggali saran dan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yang berkelanjutan.

Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja ini merupakan hasil sinergi dan komitmen seluruh pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, kami

menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan, baik dalam pelaksanaan kinerja maupun dalam penyempurnaan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari para pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, komitmen, dan kerja kerasnya, serta kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Besar harapan kami, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, serta lindungan-Nya untuk kita semua. Semoga sinergi yang telah tercipta dapat terus terjaga, meningkat, dan berkesinambungan, demi mewujudkan Bea Cukai yang Makin Baik!

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Eri Utomo Partoyo

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) - Kementerian Keuangan, sasaran strategis KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada dasarnya mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dan hendak dicapai oleh DJBC sebagai penjabaran dari visi misi DJBC yang tertuang pada Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dengan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan nomor PK-3/BC.30/2025.

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian *output*) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian *outcome*).

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah melakukan pengelolaan kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Manajemen kinerja khususnya dalam hal pengelolaan kinerja sebagai organisasi, diimplementasikan dalam perencanaan kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, monitoring dalam bentuk rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO), dan penetapan hasil kinerja serta evaluasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili.

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili nomor PK-3/BC.30/2025 telah ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut.

No.	Perspektif/SS/IKU		Target
STAKEHOLDER			
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran		
1.	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal		
2.	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat		
3.	3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif		
4.	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	81%

CUSTOMER			
SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi		
5.	5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (skala 4)
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai		
6.	6a-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%
INTERNAL PROCESS			
SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien		
7.	7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%
SS-8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal		
8.	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)
9.	8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
SS-9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif		
10.	9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%
SS-10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif		
11.	10a-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
12.	10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%
LEARNING AND GROWTH			
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi		
13.	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%
14.	11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%
15.	11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%
SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi		
16.	12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
SS-13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel		
17.	13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100

Tabel 1 Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)

Secara umum realisasi atas target kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada tahun 2025 dapat tercapai dengan sangat baik. Dari 17 (tujuh belas) IKU, capaian 16 (enam belas) IKU melebihi target yang ditetapkan sedangkan 1 (satu) IKU tidak memiliki capaian (N/A). Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-Three KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Kode SS	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian
SS-1	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%	98.75%	120
SS-2	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%	97,75%	118,48
SS-3	3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	103,79%	103,79
SS-4	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	81%	108,39%	120
SS-5	5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (skala 4)	3,68	118.70
SS-6	6a-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	100%	120
SS-7	7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	98,88%	120
SS-8	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)	95.18	120
SS-8	8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	86,67%	104,42
SS-9	9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%	106,58%	120
SS-10	10a-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	N/A	N/A
SS-10	10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	100%	120
SS-11	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	99,51%	120
SS-11	11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	99%	120
SS-11	11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%	104%	120
SS-12	12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%	100%	120
SS-13	13a-N	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100%	120%	120

Tabel 2 Capaian Kinerja Organisasi

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Strategis di Tahun 2025

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah berupaya maksimal untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Realisasi capaian atas 13 (tiga belas) sasaran strategis tersebut dapat terwujud berkat kegiatan monitoring dan evaluasi yang secara rutin dilakukan.

Dalam upayanya mencapai target dan sasaran strategis KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025, tentunya terdapat hal-hal yang menjadi hambatan/kendala. Hal ini mendorong KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili untuk melakukan perubahan dan penyesuaian pola pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam pencapaian sasaran di tahun 2025 antara lain:

1. Realisasi penerimaan bea masuk sebagian besar masih bertumpu pada satu pengguna jasa saja yaitu PT Vale Indonesia sehingga besaran bea masuk yang menjadi penerimaan utama bergantung pada aktivitas impor tahunan dari pengguna jasa tersebut;
2. Kegiatan asistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor telah dilakukan secara intensif. Namun selama tahun 2025, UMKM berorientasi ekspor yang telah mendapat asistensi masih belum dapat untuk melakukan ekspor secara mandiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM dalam rangka memenuhi pesanan, terbatasnya modal, tidak stabilnya pasokan bahan baku, dan masih belum terpenuhinya spesifikasi khususnya dalam aspek produksi dan administrasi. Dipandang perlu untuk bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan atau Dinas Perdagangan Provinsi guna memberikan *supply* data calon *buyer* yang berada di luar negeri;
3. Wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili mencapai kurang lebih 22.049 km² yang meliputi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dengan jarak terjauh mencapai 240 km dari Malili. Hal tersebut tentunya memerlukan jumlah SDM yang sebanding dengan luasnya daerah pengawasan sehingga setiap daerah pengawasan dapat diawasi dengan lebih efektif. Namun, jumlah SDM pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dari tahun ke tahun semakin menurun;
4. Kondisi wilayah pengawasan dan pelayanan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili cukup luas, tidak hanya wilayah darat saja, namun juga wilayah perairan/laut. Terkait dengan pengawasan wilayah perairan/laut tersebut, sampai saat ini KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili belum memiliki armada *speedboat* sehingga dalam melaksanakan kegiatan *boatzoeking/surveillance* masih harus menyewa;
5. Perubahan beberapa peraturan terkait kepabeanan dan cukai menuntut para pegawai untuk selalu dapat mengikuti perubahan ketentuan. Hal ini masih perlu untuk dioptimalkan agar indeks kepuasan pengguna jasa khususnya terkait dengan skor yang diberikan terhadap pegawai dan petugas pelayanan dapat ditingkatkan;
6. Pada tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili terdapat pengguna jasa baru yang merupakan Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) PT Bukaka Mandiri Sejahtera, sehingga pelaksanaan dan penyelenggaraan memerlukan edukasi yang lebih baik tanpa mengurangi pengawasan yang optimal.

Terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tahun 2025 sebagaimana dijelaskan di atas, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili melakukan upaya-upaya pengendalian sehingga risiko yang muncul bisa dimitigasi, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi penerimaan, sekaligus secara periodik berkoordinasi dengan pengguna jasa penyumbang penerimaan sehingga rencana penerimaan yang telah ditentukan dapat tercapai;
2. Menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam mengadakan asistensi terhadap UMKM, sehingga UMKM yang mendapat asistensi dan edukasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas, semakin meningkat sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan peluang untuk menjadi UMKM berorientasi ekspor;
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan instansi lain yang terkait dalam melakukan pengawasan khususnya terhadap BKC ilegal melalui kegiatan operasi pasar bersama;
4. Mengajukan permohonan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai.
5. Mendorong dan menugaskan para pegawai untuk mengikuti sosialisasi, diklat, *e-learning* terkait peraturan terbaru. Selain itu, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan *sharing session* melalui kegiatan peningkatan kompetensi pegawai (PKP).
6. Memberikan edukasi dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Tempat Penimbunan Berikat yang baru berdiri melalui program Pengawasan Kepatuhan dan Pelaksanaan Tugas (PKPT) dan Pemeriksaan Mendadak (*Spotcheck*)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	iii
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran Strategis di Tahun 2025	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	1
1. Tugas dan Fungsi	1
2. Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Organisasi	3
D. Sistematika Pelaporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Perencanaan Strategis	8
1. Pernyataan Visi dan Misi	8
2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan	8
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran	9
B. Penetapan Perjanjian Kinerja	10
1. Peta Strategi Organisasi.....	10
2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target	11
C. Pengukuran Kinerja	12
SS-1 Insentif Fiskal yang tepat sasaran.....	12
SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal.....	15
SS-3 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	16
SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	17
SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi.....	19
SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai....	19
SS-7 Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	20
SS-8 Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal.....	22
SS-9 Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif.....	26
SS-10 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	27
SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	28
SS-12 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.....	32
SS-13 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
SS-1 Insentif Fiskal yang tepat sasaran	36
SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal.....	38
SS-3 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	41
SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	43
SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi.....	44
SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai....	46
SS-7 Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	47
SS-8 Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal.....	49
SS-9 Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif.....	52
SS-10 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	53
SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	55
SS-12 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi.....	61
SS-13 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel.....	62
B. Realisasi Anggaran	64
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	66
BAB IV PENUTUP	70
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Sasaran Strategis dan IKU (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan)</i>	iv
<i>Tabel 2 Capaian Kinerja Organisasi</i>	v
<i>Tabel 3 Wilayah Kerja</i>	2
<i>Tabel 4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target</i>	12
<i>Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi</i>	36
<i>Tabel 6 Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan</i>	37
<i>Tabel 7 Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor</i>	38
<i>Tabel 8 Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai</i>	41
<i>Tabel 9 Ultimatum Remidium Tahun 2025</i>	42
<i>Tabel 10 Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai</i>	43
<i>Tabel 11 Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Illegal</i>	44
<i>Tabel 12 Target dan Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna jasa</i>	45
<i>Tabel 13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa</i>	45
<i>Tabel 14 Target dan Realisasi IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan</i>	46
<i>Tabel 15 Persentase Piutang yang diselesaikan</i>	46
<i>Tabel 16 Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan</i>	47
<i>Tabel 17 Realisasi IKU program dan Penyelesaian PRKC berkelanjutan</i>	48
<i>Tabel 18 Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi</i>	50
<i>Tabel 19 Sosialisai Edukasi pada KPPBC TMP C Malili 2025</i>	50
<i>Tabel 20 Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai</i>	51
<i>Tabel 21 Realisasi Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai</i>	51
<i>Tabel 22 Target dan realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai</i> ..	52
<i>Tabel 23 kegiatan patroli dan operasi dalam rangka penindakan Kepabeanan dan Cukai</i>	53
<i>Tabel 24 Target dan Realisasi IKU Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APF</i>	53
<i>Tabel 25 Realisasi IKU efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal</i>	54
<i>Tabel 26 PKPT KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili</i>	54
<i>Tabel 27 Target dan Realisasi IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas monitoring dan pengawasan KI</i>	55
<i>Tabel 28 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai</i>	56
<i>Tabel 29 Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP)</i>	58
<i>Tabel 30 Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan</i>	58
<i>Tabel 31 Tingkat Implementasi LO</i>	58
<i>Tabel 32 Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas Manajemen Organisasi</i>	58
<i>Tabel 33 Persentase Efektivitas DKO</i>	59
<i>Tabel 34 Persentase Implementasi Manajemen Risiko</i>	59
<i>Tabel 35 Target dan Realisasi IKU Tingkat Tata Kelola Unit Kerja</i>	60
<i>Tabel 36 Realisasi IKU Tingkat Tata Kelola Unit Kerja</i>	60
<i>Tabel 37 Realisasi IKU Pengelolaan Layanan TIK</i>	61
<i>Tabel 38 Standar Jenis Permasalahan Layanan</i>	62
<i>Tabel 39 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran</i>	63
<i>Tabel 40 Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2025</i>	64
<i>Tabel 41 Rincian Realisasi Anggaran 2025</i>	65
<i>Tabel 42 Pagu dan Rincian Realisasi Belanja Barang 2023 - 2025</i>	65

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 2 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin</i>	<i>3</i>
<i>Gambar 3 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Golongan</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 4 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 5 Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 6 Asistensi UMKM</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 7 Kunjungan ke PT. BKKMS</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 8 Opsar Gempur</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 9 Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2025</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 10 Kelas Kepabeanan pada PT BMS dan PT BKKMS</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 11 Inovasi SIPADOE</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 12 Bea Cukai Malili Operasi Pasar bersama Pemerintah Daerah</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 13 Kegiatan Internalisasi Program Penguatan Integritas</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 14 Kegiatan Internalisasi dan Sharing Session</i>	<i>29</i>
<i>Gambar 15 Rapat Dialog Kinerja Organisasi</i>	<i>30</i>
<i>Gambar 16 Program Pembinaan Mental</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 17 Rincian Status Capaian Kinerja Tahun 2025</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 18 Pelaksanaan Analisis, Asistensi, Ekspor dan Laporan UMKM</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 19 Tren Realisasi dan Pencapaian Target Penerimaan Bulanan Tahun 2025</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 20 Target dan realisasi penerimaan tahun 2018 - 2025</i>	<i>43</i>
<i>Gambar 21 Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 - 2025</i>	<i>64</i>
<i>Gambar 22 Pagu dan Realisasi Anggaran 2023 – 2025</i>	<i>65</i>
<i>Gambar 23 Pemusnahan Barang Bersama Hasil Penindakan</i>	<i>66</i>
<i>Gambar 24 Kegiatan BERARTI & BMN AWARDS Semester I Tahun 2025</i>	<i>66</i>
<i>Gambar 25 Pemberian Penghargaan Oleh Kepala BNN Kota Palopo</i>	<i>67</i>
<i>Gambar 26 Pemberian Penghargaan Piagam Wajib Pajak</i>	<i>67</i>
<i>Gambar 27 Sertifikat Penghargaan dari Sekretariat DJBC</i>	<i>68</i>
<i>Gambar 28 Kegiatan Sosial Darmawanita Berbagi</i>	<i>68</i>
<i>Gambar 29 Kegiatan Sosial Bersama Teman Tuli Bikers Deaf Riders Club</i>	<i>69</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor kepabeanan dan cukai, perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Adapun laporan kinerja ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja baik dalam hal keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas *“melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan”*.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

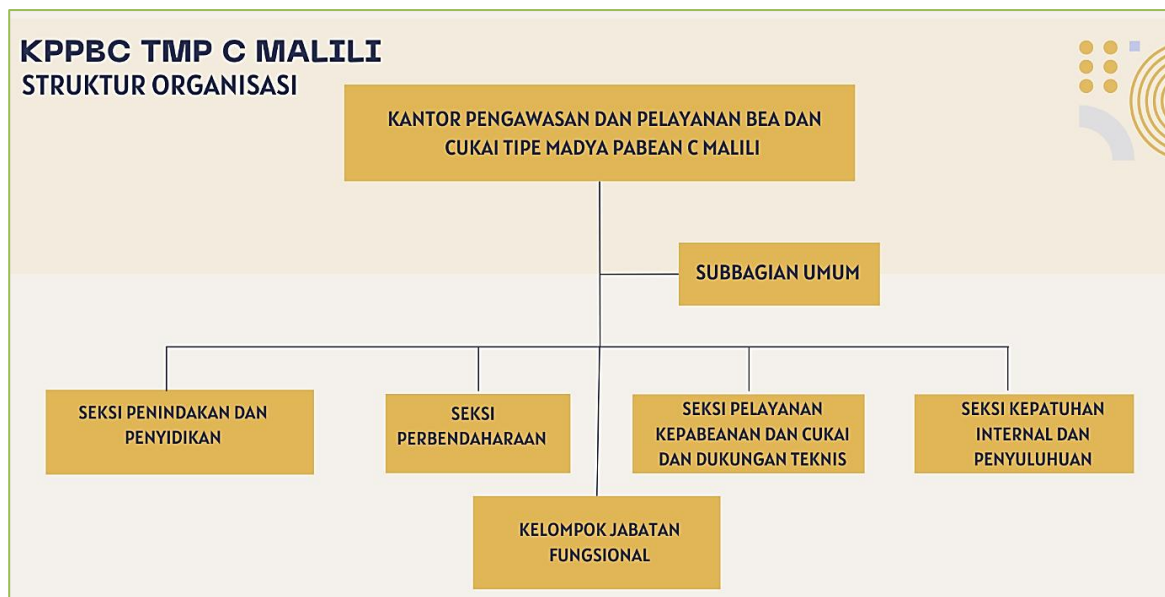
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili meliputi:

Wilayah Kerja	
Daerah Administrasi Pemerintahan	1. Kabupaten Luwu Timur 2. Kabupaten Luwu Utara 3. Kota Palopo 4. Kabupaten Luwu 5. Kabupaten Tana Toraja 6. Kabupaten Toraja Utara
Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai	Palopo
Pos Pengawasan Bea dan Cukai	1. Balantang (PL) 2. Soroako (PU) 3. Mangkasa Point

Tabel 3 Wilayah Kerja

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C yaitu:

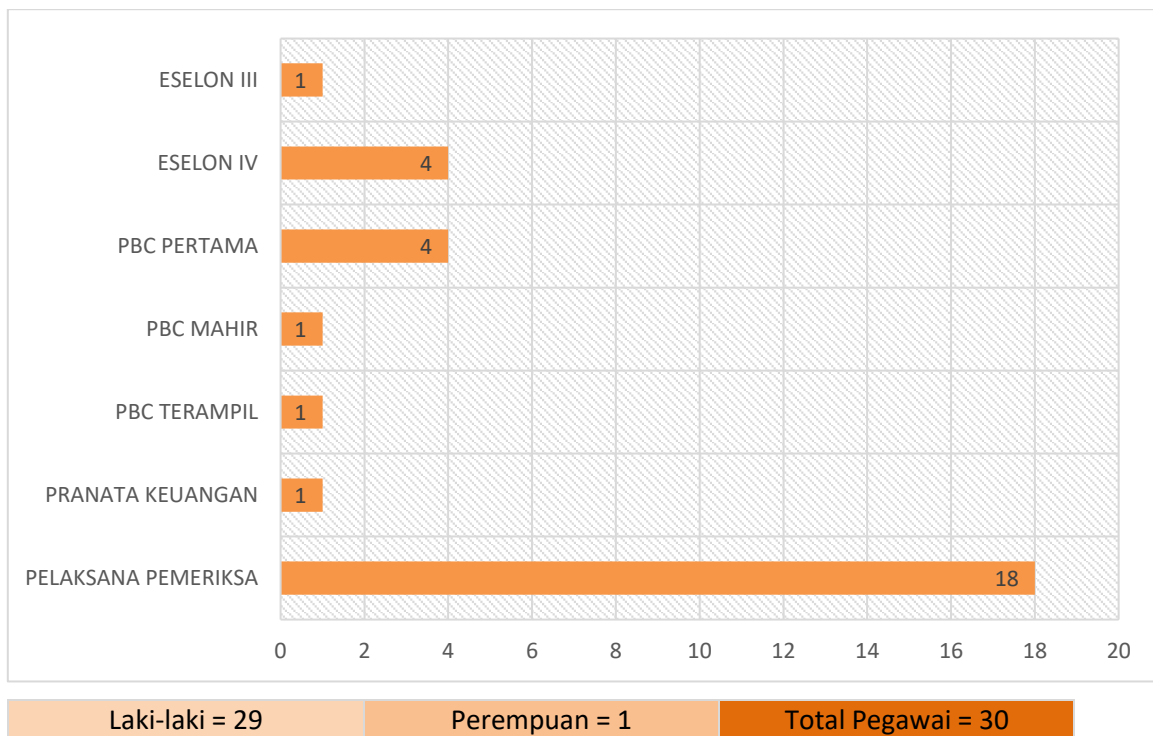


Gambar 1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili

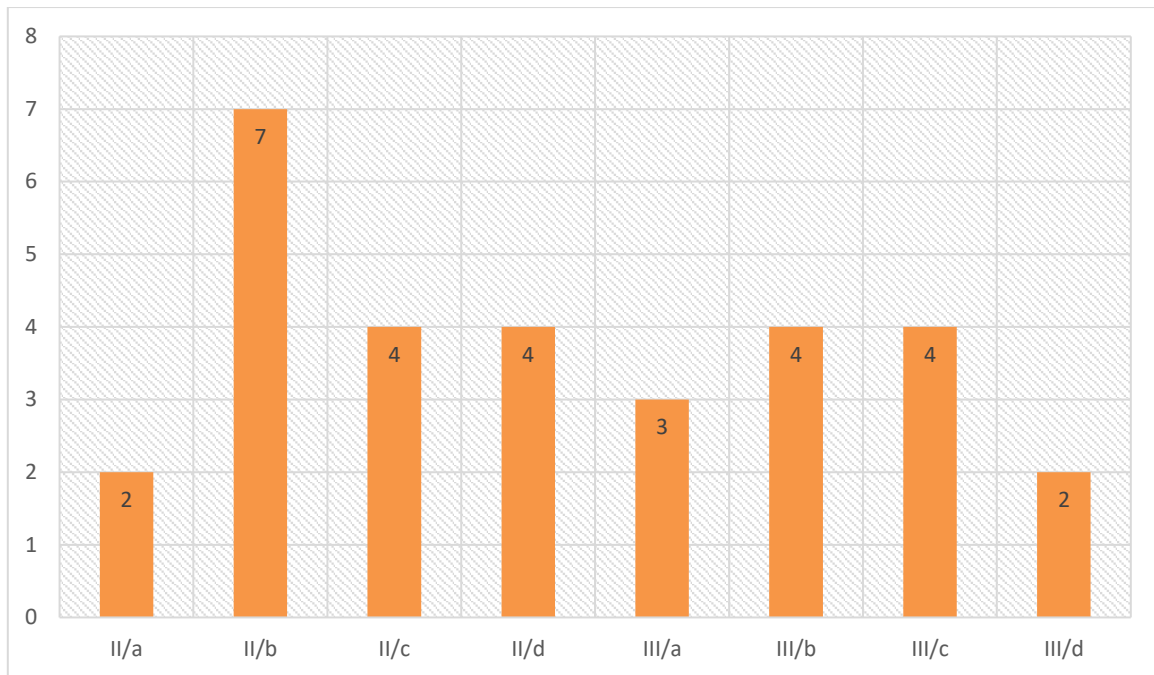
C. Sumber Daya Organisasi

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

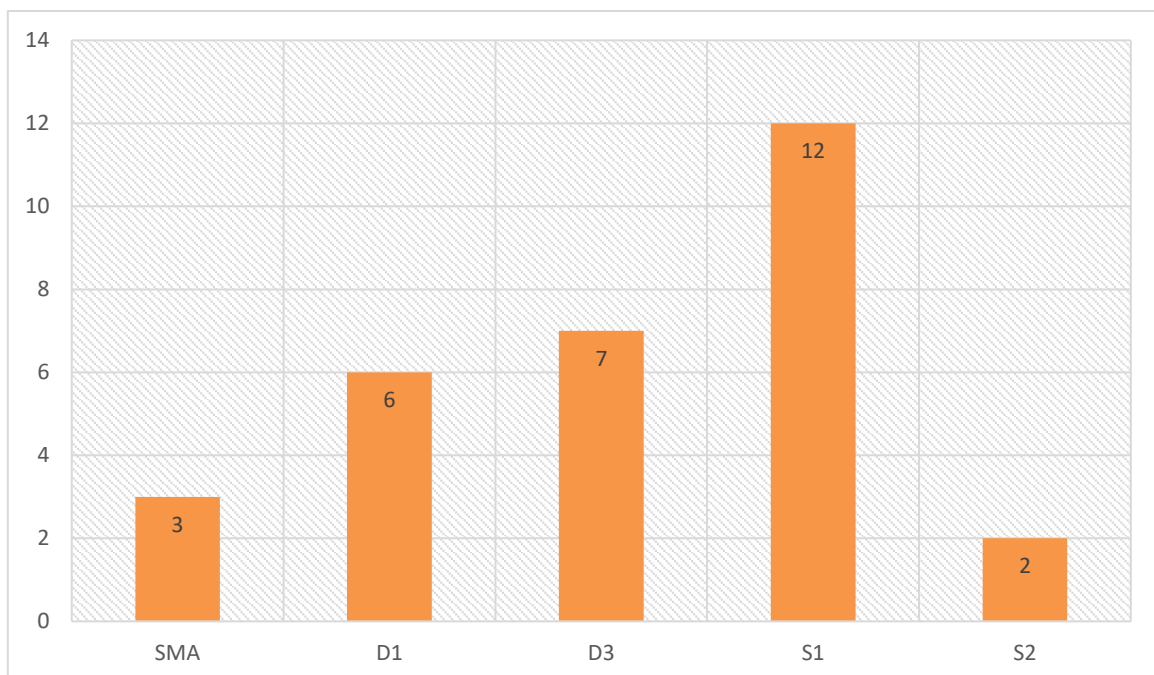
Jumlah pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili per 31 Desember 2025 yaitu 30 (tiga puluh) pegawai. Berikut adalah komposisi pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan jabatan dan jenis kelamin ditampilkan pada Gambar 2, sedangkan golongan pegawai pada Gambar 3 dan tingkat pendidikan pada Gambar 4.



Gambar 2 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin



Gambar 3 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Golongan



Gambar 4 Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berdasarkan Tingkat Pendidikan

2. Anggaran

Pagu anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili untuk tahun anggaran 2025 sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-015.05.2.411331/2025 tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp 2.533.643.000 yang terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu:

- a. Belanja pegawai sebesar Rp 0,00
- b. Belanja barang sebesar Rp 2.081.087.000,00
- c. Belanja modal sebesar Rp 452.556.000,00

3. Sarana dan Prasarana

Di samping dukungan sumber daya manusia dan anggaran, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga didukung oleh sarana dan prasarana, baik dalam rangka mendukung tugas pelayanan maupun mendukung tugas pengawasan. Sarana dan prasarana tersebut antara lain: gedung/bangunan perkantoran; *front desk*; ruang dan perlengkapan kerja pegawai (PC/laptop; printer; telepon; dst.), kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan bangunan rumah dinas atau rumah negara. Adapun aset tanah perumahan dan tempat kerja yang dimiliki oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yaitu:

- a. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 728 m², lokasi di Jl. Yossudarso, Kota Palopo.
- b. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 150 m², lokasi di Jl. Sawerigading, Kab. Luwu Timur.
- c. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 323 m², lokasi di Jl. Tocamming, Kab. Wajo.
- d. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 4043 m², lokasi di Jl. By Pass Pt.Inco, Kab. Luwu Timur.
- e. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, luas tanah 1074 m², lokasi di Jl. Jenderal Sudirman, Langaru, Kab. Luwu Timur.
- f. Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan, luas tanah 2437 m², lokasi di Jl. Jend. Sudirman, Balantang, Malili, Kab. Luwu Timur.
- g. Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan, luas tanah 3797 m², lokasi di Jl. By Pass Pt. Inco Malili, Kab. Luwu Timur.
- h. Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan, luas tanah 400 m², lokasi di Jl. Raya Tajanoi, Palopo - Wotu, Kab. Luwu Timur.
- i. Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan, luas tanah 610 m², lokasi di Jl. Lagaligo/Jl. Ahmad Rasak, Lorong I, Kota Palopo.

D. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- 1. Kata Pengantar
- 2. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini memuat intisari laporan untuk memudahkan pimpinan instansi penerima laporan dan/atau pimpinan instansi pelapor mendapatkan informasi tanpa harus membaca seluruh isi laporan atas:

- a) realisasi capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama; dan
- b) kendala dan strategi dalam pencapaian sasaran.

3. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Sumber Daya Organisasi
- D. Sistematika Pelaporan

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja atau kontrak kinerja Kemenkeu-Three tahun 2025 sebagai berikut:

A. Perencanaan Strategis

Pada sub bab ini diuraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2025.

B. Penetapan Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 dan rincian Sasaran Strategis dan IKU sesuai dengan Kontrak Kinerja tahun 2025.

C. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU, target IKU dan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 yang memuat:

- Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi;
- Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO;
- Narasi Evaluasi dan Analisis IKU;

Secara umum disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balance Score Card* (BSC) dengan cara membandingkan antara realisasi capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing unit

kerja dengan targetnya, yang berisi dengan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

- Tabel Pencapaian Kinerja per Sasaran Strategis;
- Penjelasan masing-masing IKU yang memuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya:
 - Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan:
 - ❖ target yang telah ditetapkan pada awal tahun dan target adendum;
 - ❖ realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 - Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Diuraikan juga kinerja-kinerja lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi meliputi penghargaan dan inovasi.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran-Lampiran

- a) Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja; dan
- b) Dokumen pendukung lain yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili. Untuk itu ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-271/BC/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025-2029.

A. Perencanaan Strategis

1. Pernyataan Visi dan Misi

Sebagai Instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili mengemban visi DJBC yaitu: **“Menjadi Istitusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”** dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan. Disamping itu, DJBC menetapkan misi yang merupakan pedoman KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai unit vertikal. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain sebagai berikut:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2. Kondisi Umum, Potensi, dan Permasalahan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020, daerah wewenang KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili meliputi beberapa daerah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Toraja Utara, dan Tana Toraja, 1 (satu) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai di Kota Palopo dan 3 (tiga) Pos Pengawasan Bea dan Cukai yaitu: Mangkasa Point, Balantang (Pelabuhan Laut) dan Sorowako (Pelabuhan Udara).

Secara umum kegiatan di bidang kepabeanan di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili adalah di sektor pertambangan nikel PT Vale Indonesia yang

berlokasi di Sorowako, Luwu Timur, dan PT Bumi Mineral Sulawesi yang berlokasi di Bua, Luwu, serta hasil perkebunan sawit PT Biomass Trading Indonesia (BIOTINDO) yang berlokasi di Sukamaju, Luwu Utara. Selain itu, daerah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga memiliki potensi kerawanan terkait beredarnya produk-produk Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, baik itu Hasil Tembakau (HT) maupun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

Perkembangan pesat dalam industri pengolahan atau hilirisasi nikel berpotensi mendorong adanya pabrik pengolah nikel (*smelter*). Pada tahun 2025, pabrik pengolah nikel (*smelter*) di daerah Bua, Luwu, yaitu PT Bumi Mineral Sulawesi yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat telah mulai beroperasi.

Kendala yang dihadapi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yaitu jarak tempuh yang cukup jauh untuk mengawasi peredaran BKC Ilegal dari Malili hingga ke Kab. Tana Toraja dengan jarak kurang lebih 250 km dengan akses jalan darat terbatas, sehingga pengawasan yg dilakukan sampai saat ini masih dirasakan kurang efektif. Di samping itu, di Kabupaten Luwu Utara terdapat 3 (tiga) kecamatan yang cukup sulit untuk bisa dijangkau dengan menggunakan jalur darat, yaitu Kecamatan Seko, Rampi, dan Limbong.

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemenkeu dan DJBC, serta mendukung kebijakan nasional, telah ditetapkan 4 (empat) Tujuan DJBC tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator Tujuan, yaitu:

1. Kebijakan fiskal yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal.
2. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan.
3. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi

transformasi birokrasi nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) Tujuan DJBC, telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJBC selama tahun 2025-2029, yaitu:

1. Kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif.
2. Perlindungan dan dukungan terhadap masyarakat dan ekonomi yang optimal.
3. Pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang maksimal.
4. Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.

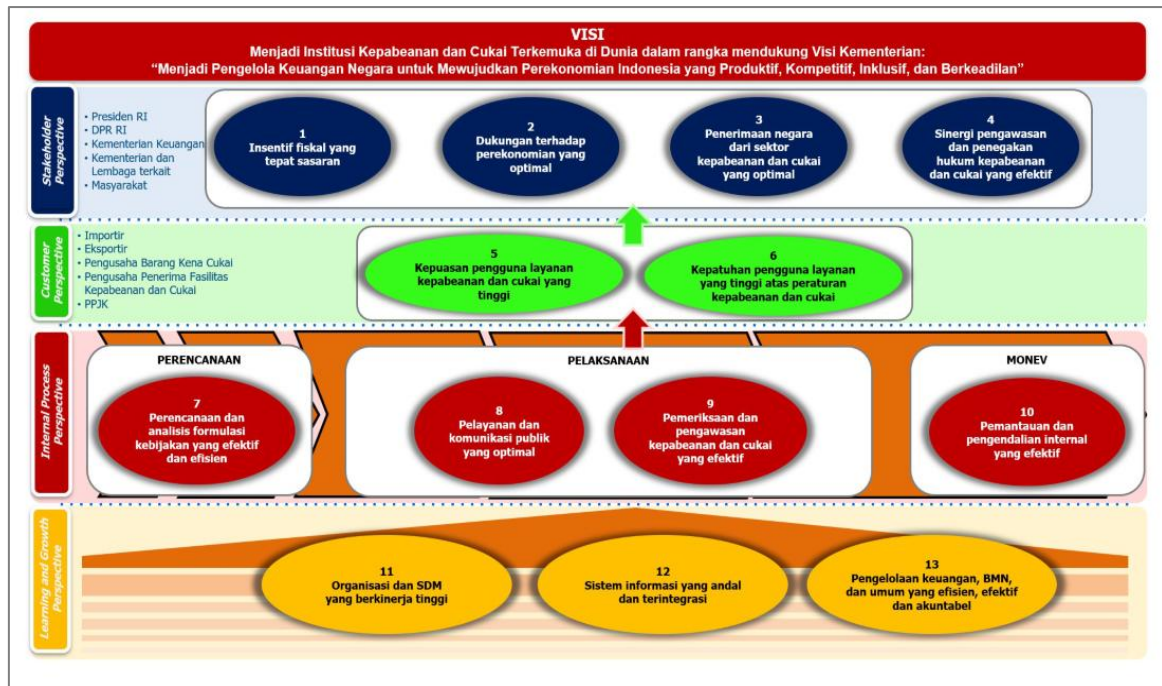
B. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategi Organisasi

Penetapan kinerja tahun 2025 KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili disusun berdasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerjanya dapat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja antara KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan pada tahun 2025.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategis organisasi. Peta strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Nomor PK-3/BC.30/2025 sebagaimana terlampir.

Perjanjian Kinerja Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan tahun 2025 merupakan peta strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa Sasaran Strategis yang dikelompokkan menjadi empat pandangan yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama unit kerja, serta kondisi terkini organisasi. Adapun peta strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tercantum dalam gambar 5.



Gambar 5 Peta Strategi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili

2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili Tahun 2025 ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis, IKU, dan target Tahun 2025 KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili adalah sebagai berikut :

No SS	Sasaran Strategis (SS)	No IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%
SS-4	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	81%
SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (skala 4)
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%

SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%
SS-8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%
SS-9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%
SS-10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%
		11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%
		11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%
SS-12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%
SS-13	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Tabel 4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target

C. Pengukuran Kinerja

SS-1 Insentif Fiskal yang tepat sasaran

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB).

Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

IKU : 1a- N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan

Tujuan pemberian fasilitas kepabeanan adalah untuk mendorong perekonomian nasional, meningkatkan produksi, dan menarik investasi.

Keberhasilan pemberian fasilitas yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut:

1. Keberlangsungan usaha perusahaan KB (bobot 10%)

Tujuan dari pemberian fasilitas KB dapat tercapai apabila perusahaan yang mendapatkan fasilitas mampu mempertahankan usahanya atau terus aktif beroperasi. Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan seluruh perusahaan KB yang terdaftar pada tahun berjalan.

2. Jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang jumlah tenaga kerjanya tetap atau bertambah selama tahun berjalan dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi.

3. Rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%)

Pengukuran komponen ini dihitung dengan membandingkan perusahaan KB dengan rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,75 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

Apabila perusahaan KB hanya menjalankan usahanya secara maklon dengan proses yang sangat sederhana, misalnya pengolahan ikan dari ikan mentah utuh menjadi ikan fillet dsb masih dalam kondisi mentah, maka target rasio ekspor terhadap impornya minimal 1,35.

4. Rasio realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%)

Komponen ini dihitung apabila terdapat perusahaan KB yang aktif beroperasi dengan hasil produksinya ditujukan untuk ekspor secara tidak langsung.

Pengukuran dihitung dengan membandingkan perusahaan KB yang rasio realisasi produksi terhadap impornya minimal 1,5 dengan seluruh perusahaan KB yang aktif beroperasi dan melakukan ekspor secara tidak langsung (merujuk pada tabel kondisional untuk komponen 3 dan 4).

5. Pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (5%)

Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan terhadap sumber daya alam domestik, sehingga memberikan nilai tambah lebih besar.

Hilirisasi yang diukur dalam IKU ini adalah terhadap pengolahan kelapa sawit, CPO, dan turunannya atau pengolahan nikel, sehingga perusahaan penerima fasilitas KB yang melakukan pengolahan komoditas dimaksud dapat memenuhi dukungan terhadap hilirisasi dimaksud.

6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (bobot 5%)

Matriks data dan informasi untuk perhitungan capaian kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan setiap bulan pelaporan (April, Juli, Oktober, dan Januari tahun berikutnya).

Penyampaian matriks data dan informasi dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian, yaitu paling lambat pada tanggal 9 setiap bulan pelaporan. Apabila tanggal 9 pada bulan pelaporan merupakan hari libur, maka penyampaian pada hari kerja berikutnya dapat diakui sebagai "tepat waktu".

7. Asistensi (bobot 85% - Σ realisasi 2, 3, 4, 5)

Asistensi dilakukan terhadap perusahaan yang aktif beroperasi akan tetapi belum memenuhi unsur komponen 2 (jumlah tenaga kerja), 3 (rasio ekspor terhadap impor), dan/atau 4 (rasio realisasi produksi terhadap impor).

8. Tindak Lanjut (bobot 10% - realisasi 1)

Tindak lanjut dilakukan terhadap perusahaan KB yang tidak aktif, tidak beroperasi, atau tidak aktif beroperasi.

Perusahaan yang tidak aktif adalah perusahaan yang status fasilitas KB nya tidak aktif, akan tetapi perusahaan masih melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pengaktifan kembali perusahaan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak beroperasi adalah perusahaan yang karena suatu dan lain hal tidak lagi melakukan operasional usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pembekuan atau pencabutan fasilitas yang diberikan.

Perusahaan yang tidak aktif beroperasi adalah perusahaan yang status fasilitas KB-nya tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya, tindak lanjut yang dihitung adalah pencabutan fasilitas KB yang diberikan. Pengukuran dihitung dengan membandingkan jumlah poin tindak lanjut yang telah dilakukan dengan jumlah perusahaan KB dengan kondisi yang perlu ditindaklanjuti.

SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

IKU : 2a- CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor



IKU ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi peran UMKM dalam peningkatan ekspor daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah upaya strategis peningkatan investasi dan perekonomian daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah, sesuai tugas dan fungsi DJBC sebagai *industrial assistance* dan *trade facilitator*, terutama mendukung perkembangan IKM dan UKM yang berorientasi ekspor.

Gambar 6 Asistensi UMKM

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan terus menggali potensi ekspor di berbagai daerah di Indonesia sehingga para pelaku ekspor memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan usahanya. Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

A. Analisis Pendahuluan (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}} \times 5\%$$

*) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan)

**) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya

Maksimal capaian komponen A adalah **10%**

B. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$$

*) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

**) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak).

C. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%)

$$\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi}^* \text{ sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}^{***}} \times 30\%$$

*) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama.

**) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM.

***) Target sebagaimana informasi "target binaan" dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

D. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$$

Capaian IKU:

Capaian **A** + Capaian **B** + Capaian **C** + Capaian **D**

Komponen perhitungan kegiatan asistensi yang diukur dalam 4 komponen yaitu analisis pendahuluan dengan nilai maksimal 5%, asistensi dan tindak lanjut dengan nilai maksimal 40%, hasil asistensi dan tindak lanjut dengan nilai maksimal 50%, dan penyampaian analisis, pelaksanaan asistensi, dan hasil asistensi dengan nilai maksimal 5%.

SS-3 *Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal*

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

IKU : 3a-CP Persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai

IKU ini bertujuan untuk:

1. Menunjang kegiatan evaluasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
2. Memantau tingkat pencapaian penerimaan bea dan cukai agar sesuai dengan tingkat pencapaian pada tiap tahapannya.

Realisasi penerimaan bea dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang



Gambar 7 Kunjungan ke PT. BKKMS

APBN atau APBN-P. Restitusi yang dimaksud yaitu pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanan dan cukai.

SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

IKU : 4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai



Gambar 8 Opsar Gempur

IKU ini bertujuan untuk :

Mengukur keberhasilan dan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 adalah sebesar **108,39%** dari target 81% dengan capaian IKU sebesar **120** (hijau) dengan rincian pada tabel berikut:

Perolehan angka realisasi kinerja tersebut sesuai dengan formula berikut:

Formula Komponen I :

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% \right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \times 4\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ TPPU}}{SPDP \text{ TPPU}} \times 9\% \right)$$

Tindak pidana kepabeanan dan cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kepabeanan dan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi ke Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana Penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Status P21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang telah diserahkan oleh Penyidik DJBC, dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, dan siap untuk dilimpahkan ke Hakim Pengadilan untuk dilanjutkan ke proses persidangan. IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan agar lebih efektif dan efisien dalam menangani kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai. Pada tahun 2025, belum ada penindakan yang memenuhi unsur untuk dilakukan penyidikan.

Formula Komponen II

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% + \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score TL BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 40\%$$

SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

IKU : 5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai kepuasan pengguna jasa di lingkungan DJBC yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner atas survei kepuasan masyarakat dan survei kepuasan pengguna jasa. Kuesioner dan metode pengukuran yang digunakan dalam survei kepuasan pengguna jasa dan survei kepuasan masyarakat distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui hasil survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal bersama dengan masing-masing unit.



Gambar 9 Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2025

Perhitungan realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Triwulan I	:	Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan II	:	Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan III	:	Menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV/Tahunan	:	Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I s.d Triwulan 4

SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

IKU : 6a-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang bea dan cukai

Piutang yang dimaksud adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Jumlah piutang adalah akumulasi jumlah saldo awal piutang per 1 Januari 2025 (piutang *outstanding*) dan jumlah piutang terbit pada tahun 2025. Piutang *outstanding* adalah jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan belum diselesaikan sampai akhir periode laporan keuangan. Sedangkan piutang terbit adalah jumlah piutang yang timbul pada tahun berjalan.

Jumlah piutang yang diselesaikan adalah akumulasi jumlah piutang yang telah diselesaikan pada tahun 2025 baik penyelesaian untuk piutang yang berasal dari jumlah saldo awal piutang tahun 2025 maupun piutang terbit tahun 2025.

Realisasi IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 adalah 100% dengan capaian sebesar 120 (hijau).

Nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet}}{\text{Jumlah Piutang Macet}} \times 10\%$$

*Dalam hal tidak terdapat komponen piutang macet, maka penghitungan capaian IKU ini adalah sbb:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Laporan Piutang yang disampaikan tepat waktu dan dinyatakan berkualitas}}{\text{Jumlah laporan piutang}} \times 10\%$$

*standar ketepatan waktu penyampaian laporan dan standar kualitas laporan ditentukan oleh Direktorat PPS

SS-7 Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan

yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

IKU : 7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan program kerja serta meningkatkan peran serta unit vertikal dalam mendukung PRKC berkelanjutan.

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

1. penguatan integritas dan kelembagaan;
2. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
3. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
4. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (25%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2025, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan

PRKC berkelanjutan. Penilaian dilakukan oleh unit organisasi eselon II di atasnya pada Q2 tahun berjalan.

2. Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (cascade) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65% Pelaporan (5%)

3. Pelaporan (5%)

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada unit organisasi eselon II di atasnya dengan memuat informasi terkait penyelesaian program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan (program kerja cascade dan program kerja mandiri).

Pelaporan diukur dari ketepatan waktu penyampaiannya. Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 3 s.d. 7 setiap bulan pelaporan.

SS-8 Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal



Gambar 10 Kelas Kepabeanan pada PT BMS dan PT BKKMS

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat

sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

IKU : 8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

IKU ini bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta (stakeholders) terhadap ketentuan dan layanan yang menjadi materi pelatihan/sosialisasi/workshop dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/workshop tersebut.

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

1. Indeks sosialisasi luring (50%)

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Poin s.d. Triwulan Berjalan}}{\sum \text{Target Poin s.d. Triwulan Berjalan}} \right) \times 100$$

Target poin dan realisasi poin dihitung dengan formula:

Target poin = $\sum (\text{Poin} \times \text{Rencana sosialisasi luring})$

Realisasi poin = $\sum (\text{Poin} \times \text{Realisasi sosialisasi luring})$

2. Indeks sosialisasi daring (50%)

a. Employee Advocacy (EA)

- Realisasi EA Bulanan
Rata-rata capaian EA seluruh edisi pada bulan berjalan
- Realisasi EA Triwulanan
Rata-rata capaian EA bulanan pada triwulan berjalan

b. Publikasi konten mandiri

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi konten mandiri s.d. triwulan berjalan}}{\sum \text{Rencana konten mandiri s.d. triwulan berjalan}} \right) \times 100$$

Formula indeks sosialisasi daring:

(Indeks employee advocacy x 70%) + (Indeks konten mandiri x 30%)

Formula Komponen A:

(Indeks sosialisasi luring x 50%) + (Indeks sosialisasi daring x 50%)

A. Indeks Komunikasi (50%)

B. Indeks Edukasi (50%)

1. Hasil Kuisisioner Edukasi (40%)

- Acara (bobot 35%)
- Materi (bobot 35%)
- Narasumber (bobot 30%)

2. Rata-rata Nilai Post Test (60%)

$$\frac{\text{Rata - rata Nilai Post Test (skala 1 - 10)}}{10} \times 100$$

Formula Komponen B:

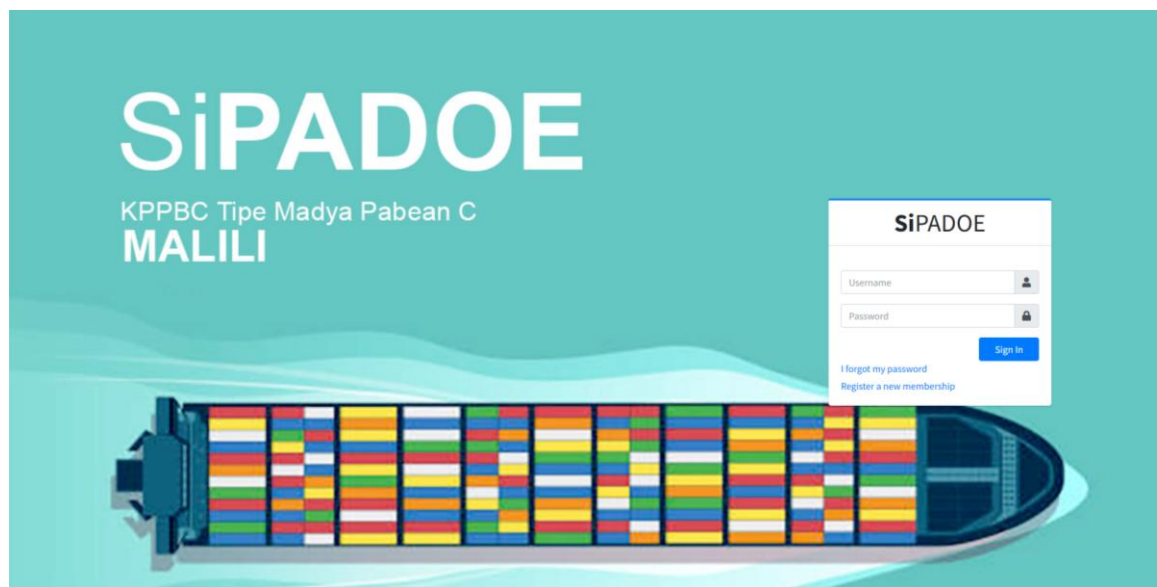
(Hasil kuisisioner edukasi x 40%) + (Rata-rata nilai post test x 60%)

IKU : 8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Pelayanan kepabeanan dan cukai adalah seluruh bentuk layanan yang diberikan oleh DJBC (baik di kantor pusat maupun unit organisasi vertikal) terhadap kegiatan terkait impor, ekspor, dan/atau cukai yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan data pelayanan, pada tahun 2025 terdapat pelayanan antara lain : Pemeriksaan Fisik Impor, Pengawasan Bongkar/Timbun di Luar Kawasan Pabean, Pemeriksaan Fisik Ekspor Pada Wilayah Kantor Pemuatan, Permohonan Izin Muat Curah di Luar Kawasan Pabean, Pemeriksaan Fisik Pendahuluan CPO dan Turunannya, dan Pemeriksaan Lokasi Dalam Rangka Perizinan NPPBKC dan terdapat 2 Inovasi untuk pelayanan untuk Pengawasan Bongkar/Timbun di Luar Kawasan pabean dan Permohonan Izin Muat Curah di Luar Kawasan Pabean.



Gambar 11 Inovasi SiPADOE

IKU Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai didapatkan dari 2 komponen:

➤ **Penyelesaian layanan tepat waktu (80%)**

Penyelesaian layanan tepat waktu dilakukan berdasarkan janji layanan, seluruh dokumen layanan diselesaikan sesuai standar waktu layanan atau lebih cepat dari standar waktu layanan. Janji layanan yang menjadi standar waktu penyelesaian layanan adalah berdasarkan naskah dinas pimpinan unit organisasi pemilik IKU atau unit organisasi yang lebih tinggi, dan telah dipublikasikan/disosialisasikan

kepada pengguna jasa (termasuk publikasi janji layanan melalui standing banner atau melalui media lainnya yang dapat diakses oleh pengguna jasa). Perhitungan penyelesaian layanan berdasarkan janji layanan dilakukan terhadap masing-masing jenis layanan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\left(\frac{\Sigma \text{ dokumen tepat waktu}}{\Sigma \text{ dokumen}} \right) \times 70\% \right) + \left(\left(1 + \left(1 - \frac{\text{rata} - \text{rata waktu penyelesaian}}{\text{waktu standar}} \right) \right) \times 30\% \right)$$

Tiap-tiap layanan masuk dalam kategori tepat waktu dalam penyelesaiannya apabila hasil perhitungan sebagaimana formula di atas **minimal 100%**.

➤ **Inovasi layanan (20%)**

Inovasi layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dari sisi kecepatan penyelesaian layanan, ketepatan informasi yang diterima pengguna jasa, dan/atau kemudahan pengguna jasa dalam mengakses layanan.

Inovasi layanan dilakukan terhadap setiap layanan yang diukur dalam IKU ini. Tiap-tiap layanan dapat diakui telah dilakukan inovasi apabila terdapat dokumentasi terkait dalam waktu 3 tahun terakhir dan mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa berupa piagam atau dokumentasi lainnya (misal berupa video ucapan apresiasi).

Jumlah layanan yang diukur inovasinya adalah 50% dari jumlah layanan yang dihitung dalam IKU ini.

➤ **Pengurang (-20%)**

Kualitas pelayanan kepebeanan dan cukai yang diukur dalam IKU ini dapat berkurang

apabila terdapat 2 hal berikut:

- a. Terdapat layanan mengharuskan tatap muka.
- b. Penurunan survei kepuasan pengguna jasa (indikator “sistem dan prosedur layanan” serta “pegawai dan petugas pelayanan”).

Nilai survei yang digunakan adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) yang

dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Indikator survei yang menjadi perhitungan dalam IKU ini adalah:

- 1) Sistem dan Prosedur Layanan
- 2) Pegawai dan Petugas Pelayanan

$$\frac{\left(\sum \text{Layanan yang telah dilakukan inovasi} \times 70\% \right) + \left(\sum \text{Layanan dengan inovasi yang mendapatkan apresiasi dari pengguna jasa} \times 30\% \right)}{50\% \times (\%* \times \sum \text{Layanan Pada Unit Organisasi})}$$

SS-9 **Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif**

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.

IKU : 9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pengawasan kepabeanaan dan cukai.

Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan.

Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya

Adapun nilai capaian tersebut diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Patroli}}{\sum \text{Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Realisasi Operasi}}{\sum \text{Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Score Patroli}}{\sum \text{Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Score Operasi}}{\sum \text{Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\sum \text{Score TL Berita Acara Penegahan}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$



Gambar 12 Bea Cukai Malili Operasi Pasar bersama Pemerintah Daerah

SS-10 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai



Gambar 13 Kegiatan Internalisasi Program Penguatan Integritas

tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

IKU : 10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah aparat pengawas intern pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit.

Saldo Rekomendasi Pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

IKU : 10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
3. Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Adapun formula perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat (A)

$$\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang selesai}}{\sum \text{pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (B)

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$$

3. Penjaminan Kualitas (C)

$$\left(\frac{\sum \text{Rekomendasi yang dinyatakan tuntas}}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}} \times 75\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI yang dinyatakan berkualitas oleh evaluatee}}{\sum \text{Pelaksanaan evaluasi SPI}} \times 25\% \right)$$

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja (D)

$$\frac{\sum \left(\begin{array}{c} \text{rekomendasi yang dinyatakan tuntas} \times 75\% \\ + \\ \text{rekomendasi yg dinyatakan berkualitas oleh evaluatee} \times 25\% \end{array} \right)}{\sum \text{Rekomendasi yang disampaikan}}$$

5. Investigasi Internal (E)

$$\Sigma \left(\begin{array}{c} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi IBI}) + \\ (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala satker} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker}) \end{array} \right) \times 50\% + \Sigma \left(\begin{array}{c} (0,5 \times \% \text{ kesesuaian tindak lanjut rekomendasi UKI}) + \\ (0,25 \times \% \text{ jangka waktu kepala sakter} + 0,25 \times \% \text{ jangka waktu atasan langsung kepala satker}) \end{array} \right) \times 50\%$$

Keterangan:

- a. Apabila hanya terdapat salah satu jenis rekomendasi (IBI/UKI), maka bobot persentase menjadi 100%.
- b. Apabila SK hukdis diterbitkan oleh Kepala Satker Penerima LHA/ Investigasi Internal, maka:
 - 1) bobot % jangka waktu kepala satker sebesar 0,5
 - 2) jangka waktu atasan langsung kepala satker tidak dimasukkan ke perhitungan

$$\text{Realisasi capaian IKU} = \frac{(A) + (B) + (C) + (D) + (E)}{n}$$

SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi,

bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

IKU : 11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai



Gambar 14 Kegiatan Internalisasi dan Sharing Session

IKU ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta di lingkungan DJBC.

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai post test yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal. Adapun nilai capaian untuk komponen PKP diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan. *Job Person Match* (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pejabat yang diukur JPM-nya adalah pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) yang telah mengikuti *assessment* pada tahun berjalan. Adapun nilai capaian untuk komponen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural telah mengikuti assessment}} \times 100\%$$

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai diukur sebagai berikut :

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{\text{Target}^{**}} \times 100\%$$

IKU : 11b-N Persentase efektivitas Manajemen Organisasi

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan proses monitoring dan evaluasi organisasi secara efektif dan berkala dan untuk mengukur Efektivitas Implementasi MR seluruh UPR di Lingkungan DJBC.



Gambar 15 Rapat Dialog Kinerja Organisasi

Persentase efektivitas manajemen organisasi terdiri dari :

- Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) – 50%
- Efektivitas implementasi manajemen risiko – 50%

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 590/KMK.01/2016, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya

untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, strategi, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 2 komponen yaitu pelaksanaan DKO dan tindak lanjut pelaksanaan DKO.

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Penilaian efektivitas implementasi Manajemen Risiko (MR) diukur dari 3 unsur yaitu:

1. Implementasi Manajemen Risiko (30%)
 - Pelaksanaan rapat MR(5%)
 - Penyampaian laporan MR (10%)
 - Realisasi Mitigasi Risiko(15%)
2. Implementasi Proses Bisnis (30%)
 - Pemetaan risiko proses bisnis (15%)
 - Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (15%)
3. Nilai TKPMR (40%)

IKU : 11c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja



Gambar 16 Program Pembinaan Mental

IKU ini bertujuan untuk mengukur efektivitas FGD Pejabat Administrator.

Tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit

organisasi (kantor) termasuk proses pembinaan mental dan pengawasan melekat kepada para pegawai. Parameter yang diukur berdasarkan aspek berikut:

- a. Kegiatan pemberian arahan dan tata kelola unit kerja (bobot 50%)

Pemberian arahan dan tata kelola unit kerja adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari proses pemberian arahan terkait tujuan unit organisasi, perencanaan, pelaksanaan kinerja, monitoring kinerja, pembinaan, dan evaluasi dari kontribusi tugas dan fungsi unit kerja terhadap pencapaian tujuan unit organisasi (kantor).

b. Proses Pembinaan Mental (bobot 50%)

Proses pembinaan mental dilaksanakan dengan dalam rangka mewujudkan pegawai di lingkungan DJBC yang menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

SS-12 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

Sistem manajemen informasi yang andal dan terintegrasi akan terwujud dengan adanya pengelolaan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau Business Impact Analysis (BIA).

IKU : 12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

IKU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan layanan TIK di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan permasalahan sistem aplikasi CEISA dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya layanan TIK secara otomatis berjalan dengan baik meliputi :

1. Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi yang merupakan upaya pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau serangan *Cyber* (seperti *Malware*, *Phising*, atau *Hacking*) pada *Personal Computer* (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
2. Pemenuhan TIK Hanggar yang merupakan pemenuhan TIK baik *software* maupun hardware untuk *Personal Computer* (PC) pada lokasi hanggar agar layanan CEISA dapat berjalan dengan baik.
3. Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA yang merupakan penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi CEISA yang tepat waktu berdasarkan standar jenis permasalahan layanan.

Adapun capaian kinerja indikator ini diperoleh melalui penghitungan sebagai berikut.

(Capaian I x 50%) + (Capaian II x 50%)													
CAPAIAN I (50%)													
$\frac{\Sigma \text{ PC yang telah join domain}}{\Sigma \text{ PC yang memenuhi persyaratan join domain}} \times 50\%$													
+													
$\text{Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP} \times 25\%$													
+													
$\frac{\Sigma \text{ PC dengan IP Static dan Mac Address yang dilaporkan}}{\Sigma \text{ PC yang terdaftar pada satker}} \times 50\%$													
CAPAIAN II (50%)													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durasi (menit)</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 120</td><td>1</td></tr> <tr> <td>120 < mm ≤ 240</td><td>2</td></tr> <tr> <td>240 < mm ≤ 1440</td><td>3</td></tr> <tr> <td>1440 < mm ≤ 2880</td><td>4</td></tr> <tr> <td>≥ 2880</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>		Durasi (menit)	Nilai	≤ 120	1	120 < mm ≤ 240	2	240 < mm ≤ 1440	3	1440 < mm ≤ 2880	4	≥ 2880	5
Durasi (menit)	Nilai												
≤ 120	1												
120 < mm ≤ 240	2												
240 < mm ≤ 1440	3												
1440 < mm ≤ 2880	4												
≥ 2880	5												
Capaian:													
(Nilai penyelesaian permasalahan Layanan CEISA x 20) %													
*) Dikonversi menjadi persentase 100%													

SS-13 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- 1) mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
- 2) mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
- 3) mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

IKU : 13a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat efisien dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu Komponen Nilai IKPA dan Komponen Nilai SMART (Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja). Komponen IKPA terdiri dari Pengelolaan UP dan TUP, Belanja Kontraktual, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Capaian Output Realisasi dan Dispensasi SPM.

BAB III

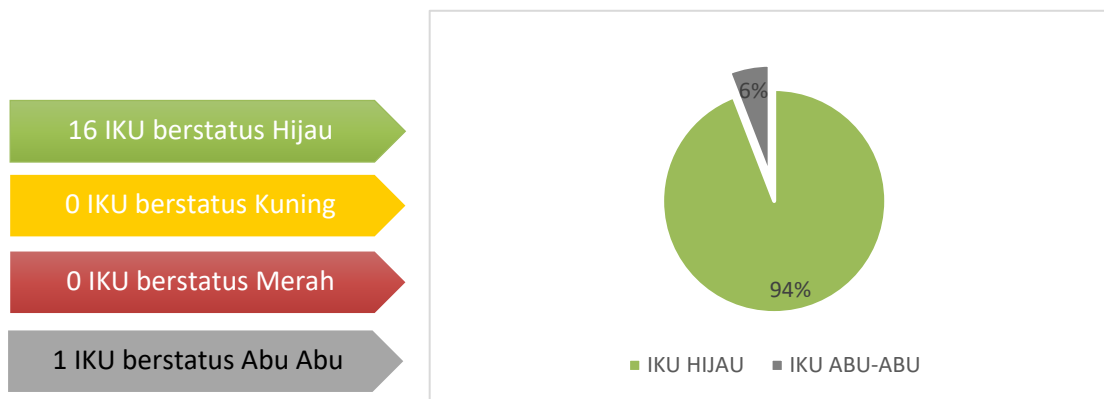
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Penjelasan Umum

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 adalah sebesar **118,05**, lebih tinggi 0,43 poin jika dibandingkan dengan NKO di tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 sesuai dengan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* Tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan di awal periode. NKO diperoleh dari nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* dengan bobot persepektif 30%, *Customers Perspective* bobot persepektif 20%, *Internal Process Perspective* bobot persepektif 25%, dan *Learning and Growth Perspective* bobot persepektif 25%.

Secara umum target kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada tahun 2025 dapat tercapai dengan sangat baik. Dari 17 (tujuh belas) IKU, 16 (enam belas) IKU melebihi target yang ditetapkan dan 1 (satu) IKU tidak memiliki capaian (N/A).



Gambar 17 Rincian Status Capaian Kinerja Tahun 2025

2. Capaian Kinerja Organisasi

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah melaksanakan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025. IKU ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Secara periodik, kinerja ini diukur untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target dan kendala pelaksanaan kegiatan. Setiap realisasi capaian IKU dibandingkan dengan target dan laporan capaian disampaikan dalam Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan, baik di lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili maupun bersama Kantor Wilayah

DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Capaian Kinerja Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 sebagai berikut:

KODE	KODE	IKU	TARGET	REALISASI	Indeks Capaian
SS-1	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%	98.75%	120
SS-2	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%	97,75%	118,48
SS-3	3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	103,79%	103,79
SS-4	4a-CP	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	81%	108,39%	120
SS-5	5a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3.1 (skala 4)	3,68	118.70
SS-6	6a-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	100%	120
SS-7	7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	98,88%	120
SS-8	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)	95.18	120
	8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	83%	86,67%	104,42
SS-9	9a-CP	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%	106,58%	120
SS-10	10a-CP	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	N/A	N/A
	10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	100%	120
SS-11	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	99,51%	120
	11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	99%	120
	11c-N	Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja	81%	104%	120
SS-12	12a-N	Persentase Pengelolaan Layanan TIK	82%	100%	120
SS-13	13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120%	120
Nilai Kinerja Organisasi					118,05

Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi

3. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2025

SS-1 Insentif Fiskal yang tepat sasaran

Insentif fiskal yang tepat sasaran adalah fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai berupa kemudahan fiskal yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mencapai sasaran pembangunan nasional.

Fasilitas kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor guna

memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Fasilitas kepabeanan yang diukur adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB).

Keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan berupa KB ditandai dengan peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pertumbuhan industri nasional, dan juga berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Capaian sasaran strategis ini adalah 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan.

IKU : 1a- N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	S.D Q3	Q4	Y
TARGET	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
REALISASI	102.5%	103.75%	103.75%	97.5%	97.5%	98.75%	98.75%
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 6 Target dan Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 yaitu **98.75%** dari target 80% dengan indeks capaian IKU sebesar 120. Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

1. Keberlangsungan usaha (10%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB yang Aktif beroperasi}}{\sum \text{Perusahaan KB selama tahun berjalan}} \times 100\%$$

2. Jumlah tenaga kerja (20%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dg tenaga kerja yang tetap atau bertambah}^*}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}} \times 100\%$$

* Perusahaan KB dengan tenaga kerja yang tetap atau bertambah:

$$a) \frac{\sum \text{Tenaga kerja s.d. periode berjalan}}{\sum \text{Tenaga kerja pada awal tahun berjalan}} \geq 1$$

b) Perusahaan yang mengurangi pegawainya, akan tetapi hasil produksi tidak berkurang (tetap atau meningkat) atau perusahaan tidak mengalami kesulitan ekonomi dalam menjalankan usahanya.

3. Rasio ekspor terhadap impor (40%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dg rasio yang ditargetkan}^*}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}^{**}} \times 100\%$$

* Perusahaan KB dengan rasio yang ditargetkan:

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (FOB)}}{\sum \text{Nilai impor (CIF)}} \geq 1,75 \text{ atau } 1,35$$

** Dan melakukan ekspor langsung (merujuk tabel kondisional komponen 3 dan 4)

4. Rasio produksi terhadap impor (20%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dg rasio yang ditargetkan}^*}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}^{**}} \times 100\%$$

* Perusahaan KB dengan rasio yang ditargetkan:

$$\frac{\sum \text{Nilai barang hasil produksi yang diserahkan ke KB lain}}{\sum \text{Nilai impor (CIF)}} \geq 1,5 \text{ atau}$$

$$\frac{\sum \text{Nilai ekspor (BC 3.0)} + \sum \text{Nilai barang (BC 2.7)}}{\sum \text{Nilai CIF (BC 2.3)}} \geq 1,55$$

** Dan melakukan ekspor tidak langsung (merujuk tabel kondisional komponen 3 dan 4)

5. Pemenuhan Dukungan Untuk Hilirisasi (5%)

$$\frac{\sum \text{Perusahaan KB dengan poin yang ditargetkan}^*}{\sum \text{Perusahaan KB yang aktif beroperasi}^{**}} \times 100\%$$

* - Perusahaan pengolah CPO: $\geq 0,7$ Poin

- Perusahaan pengolah nikel: $\geq 0,25$ Poin

** Dan melakukan pengolahan terhadap kelapa sawit, CPO, dan turunannya atau nikel

6. Penyampaian Matriks Data dan Informasi (5%)

$$\frac{\sum \text{Penyampaian Matriks Data dan Informasi Tepat Waktu}}{\sum \text{Periode Penyampaian}^*} \times 100\%$$

* Periode penyampaian adalah bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun Berikutnya = 4

7. Asistensi (10%)

$$\frac{\sum \text{Poin asistensi}}{\sum \text{Perusahaan KB aktif beroperasi}} \times 100\%$$

tidak memenuhi komponen 2, 3, dan atau 4

8. Tindak Lanjut (10%)

$$\frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}}{\sum \text{Perusahaan KB tidak aktif atau tidak beroperasi}} \times 100\%$$

atau **tidak aktif beroperasi**

Nilai realisasi IKU persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan didapat dari:

1. Perusahaan Kawasan Berikat yang tidak aktif nihil (5%);
2. Adanya kenaikan tenaga kerja dengan rasio mencapai 5,13 (20%);
3. Rasio ekspor terhadap impor mencapai 4.54 (60%);
4. Hilirisasi olahan Nikel yang mendapat poin lebih (1,25%);
5. Penyampaian data yang dilaksanakan triwulanan secara tepat waktu (5%);
6. Semua perusahaan Kawasan Berikat telah dilakukan asistensi (7,5%).

Dalam pelaksanaan IKU ini, KPPBC TMP C Malili telah melaksanakan langkah-langkah koordinasi dengan PT. Bumi Mineral Sulawesi selaku Pengusaha Kawasan Berikat di Wilayah KPPBC TMP C Malili untuk meningkatkan realisasi ekspor sehingga pada akhir tahun realisasi ekspor dapat meningkat sehingga IKU tercapai. Selain itu, untuk tetap menjaga pelayanan tetap prima, KPPBC TMP C Malili melaksanakan survei secara mandiri kepada PT. Bumi Mineral Sulawesi.

SS-2 Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Capaian sasaran strategis ini adalah 118,48 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor.

IKU : 2a- CP Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	S.D Q3	Q4	Y
TARGET	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
REALISASI	98%	68%	68%	97,75%	97,75%	97,75%	97,75%
CAPAIAN	120	120	120	120	120	118.48	118.48

Tabel 7 Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor

Realisasi IKU ini pada tahun 2025 yaitu **97.75%** dari target 82,5% dengan indeks capaian IKU sebesar 118,48. Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

A. Analisis Pendahuluan (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^*}{\sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}} \times 5\%$$

*) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan)

**) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya

Maksimal capaian komponen A adalah **10%**

B. Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 40%)

$$\frac{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^*}{\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 30\%$$

*) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

**) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak).

C. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (bobot 50%)

$$\frac{\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}^*}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Poin hasil}^{**}}{\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}^{***}} \times 30\%$$

*) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama.

**) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM.

***) Target sebagaimana informasi "target binaan" dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

D. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (bobot 5%)

$$\frac{\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu}}{4} \times 5\%$$

Capaian IKU:

Capaian **A** + Capaian **B** + Capaian **C** + Capaian **D**

Nilai realisasi IKU persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor diperoleh dari analisis pendahuluan (5%), asistensi dan tindak lanjut (40%), hasil asistensi dan tindak lanjut (47,75%), serta penyampaian hasil analisis, pelaksanaan asistensi, dan hasil asistensi (5%) sehingga realisasi 97,75%.

KANTOR PEMBINA UMKM	Capaian A		Capaian B				Capaian C				Capaian D	
	Jumlah UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan	Jumlah UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya	Jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dalam rangka memetakan ada kendala atau tidak adanya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan	Jumlah UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan	Jumlah Poin tindak lanjut (baik yang terkendala maupun tidak)	Jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi	Jumlah UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi (Dihitung mulai bulan April)	Jumlah UMKM yang Telah Diasistensi	Jumlah Poin Hasil	UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor	Jumlah Penyampaian matriks data dan Informasi secara tepat waktu	Jumlah Laporan Triwulan
	KPPBC Malili	2	2	2	2	2.2	2	2	1.85	2	4	4
	Hasil Perhitungan	100.00%		100.00%		110.00%		100.00%		92.50%		100.00%
5.00%		10.00%		30.00%		20.00%		27.75%		5.00%		
5.00%Bobot 5%		40.00%Bobot 40%				47.75%Bobot 50%				5.00%Bobot 5%		
Capaian IKU	97.75%											

Gambar 18 Pelaksanaan Analisis, Asistensi, Ekspor dan Laporan UMKM

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan analisis pendahuluan terhadap 2 UMKM yang berorientasi ekspor dan melakukan asistensi terhadap 2 UMKM yang potensial yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili antara lain Koperasi Adi Luwung Mitra Bahari berlokasi di Tomoni, Luwu Timur, dan Koperasi Produsen Industri Makkuraga Sibali Reso (*Chalodo Chocolate*) berlokasi di Masamba, Luwu Utara.
2. Melaksanakan koordinasi dan analisis data & informasi bersama dengan Pemerintah Daerah di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili meliputi Pemerintah Daerah Luwu Utara, Pemerintah Daerah Toraja Utara, Pemerintah Daerah Tana Toraja dan Kota Palopo.

Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM dalam rangka memenuhi pesanan.
2. Keterbatasan permodalan dan harga penawaran yang kurang bagus.
3. Tidak stabilnya pasokan bahan baku.
4. Belum terpenuhinya spesifikasi khususnya dalam aspek produksi dan administrasi.
5. Proses pengiriman memerlukan biaya yang lebih tinggi jika pemuatan barang ekspor dilakukan di pelabuhan setempat, sehingga UMKM memilih untuk menjadi pemasok untuk eksportir atau *buying agent* yang ada di kota besar seperti Makassar.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2026, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Serta terus memberikan asistensi

dan edukasi kepada UMKM yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili.

SS-3 Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Capain sasaran strategis ini adalah 103,79 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu persentase realisasi penerimaan bea dan cukai 103,79%.

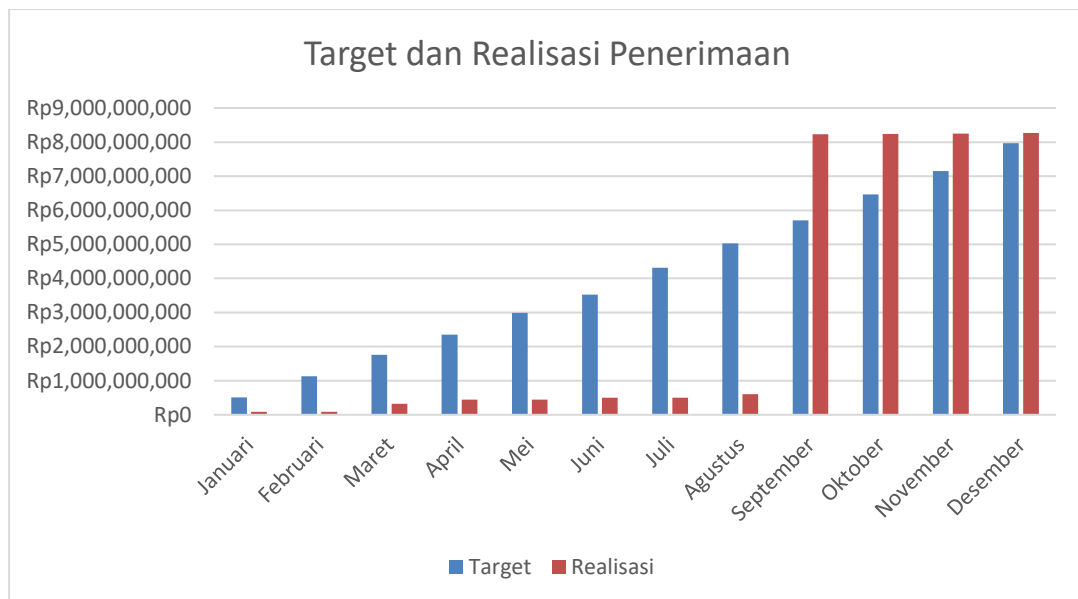
IKU : 3a-CP Persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai

Target penerimaan KPPBC TMP C Malili tahun 2025 mengalami satu kali perubahan, target distribusi terakhir berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-222/BC/2025 tanggal 19 November 2025, target penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili sebesar Rp 7.966.483.000 dengan realiasi penerimaan sebesar Rp 8.268.618.000 atau 103,79% dari target yang ditetapkan.

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	S.D Q3	Q4	Y
TARGET	22,12%	44,84%	44,84%	71,65%	71,65%	100%	100%
REALISASI	4,37%	6,66%	6,66%	110,21%	110,21%	103,79%	103,79%
CAPAIAN	19,76	14,85	14,85	120	120	103,79	103,79

Tabel 8 Target dan Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai

KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili selalu berupaya dalam mencapai target kinerja ini yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi penerimaan, sekaligus secara periodik berkoordinasi dengan pengguna jasa, sehingga target dan rencana penerimaan yang telah ditentukan dapat tercapai.



Gambar 19 Tren Realisasi dan Pencapaian Target Penerimaan Bulanan Tahun 2025

Realisasi dan Pencapaian Target Penerimaan Penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 seperti tampak pada gambar 19. Dapat dilihat bahwa secara bulanan, realisasi penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili berfluktuasi bergantung pada kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia. Selain bersumber pada Bea Masuk atas kegiatan impor yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia, penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga berasal dari Bea Masuk atas kegiatan registrasi IMEI dan penerimaan di bidang cukai berupa ultimum remidium. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Dengan prinsip tersebut, proses penyidikan tindak pidana di bidang cukai dapat dihentikan setelah yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda. Penerimaan atas ultimum remidium yang berhasil dikumpulkan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yaitu:

Bulan	Nilai Ultimum Remidium
Januari	85.492.000
Maret	21.915.000
April	3.134.000
Juni	50.577.000
Agustus	107.424.000
Oktober	10.165.000
Desember	20.009.000
Total	298.716.000

Tabel 9 Ultimum Remidium Tahun 2025

Adapun realisasi indikator kinerja ini dari tahun 2018 s.d. 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 20 Target dan realisasi penerimaan tahun 2018 - 2025

SS-4 Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

IKU : 4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	S.D Q3	Q4	Y
TARGET	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
REALISASI	89,56%	108,29%	108,29%	107,71%	107,71%	108,39%	108,39%
CAPAIAN	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 10 Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai

Adapun rencana Kegiatan Operasi Pasar pada Tahun 2025 ialah sebanyak 60 kali sedangkan realisainya mencapai 164 kali.

	Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal	Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal	Jumlah BHP (btg) per Bulan	Indeks Pembobotan BHP	BA Penegahan BKC HT	Score TL BA Penegahan BKC HT
Januari	9	9	216,800	1	9	11
Februari	21	21	349,200	1	21	21
Maret	6	6	34,000	1	6	7.0
April	12	12	125,980	2	12	13
Mei	22	22	190,400	3	22	22
Juni	25	25	487,360	4	25	27
Juli	7	7	18,200	4	7	7.0
Agustus	11	11	111,720	4	11	12
September	10	10	82,420	4	10	11
Oktober	18	18	220,220	5	18	19
November	11	11	122,400	5	11	11
Desember	12	12	120,640	5	12	9.5
	164	164	2,079,340	5	164	170.5

$$\left(\frac{164}{60} \times 15\%\right) + \left(\frac{164}{164} \times 30\%\right) + (100 \times 15\%) + \left(\frac{170.5}{164}\right) \times 40\% = 108.39\%$$

Tabel 11 Realisasi Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.
2. Meningkatkan frekuensi dan jangkauan dalam pelaksanaan operasi pasar.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan pos bantu Palopo dalam melaksanakan pengawasan.
4. Mendayagunakan sumber-sumber informasi yang akurat sehingga penindakan dapat berjalan efektif.

Tantangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai ini antara lain adalah wilayah pengawasan yang luas dan ada beberapa tempat yang masih sulit diakses dengan menggunakan kendaraan darat. Selain itu, masih juga terdapat pihak pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penindakan. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan tersebut akan lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan aparat penegak hukum, melaksanakan operasi pasar dengan cara yang persuasif dan pemanfaatan pos bantu Palopo akan lebih ditingkatkan.

SS-5 Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan

cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

Capaian sasaran strategis ini adalah 118,71 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu indeks kepuasan pengguna jasa.

IKU : 5a-CP Indeks kepuasan pengguna jasa

<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SMT 1</i>	<i>Q3</i>	<i>s.d Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y</i>
Target	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
Realisasi	3.7	3.7	3.7	3.66	3.66	3.66	3.68
Capaian	119.35	119.35	119.35	118.06	118.06	118.06	118.71

Tabel 12 Target dan Realisasi IKU Indeks kepuasan pengguna jasa

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 adalah sebesar 3,66 dari target 3.1 (skala 4) dengan capaian IKU sebesar **118.71** (hijau).

Pada tahun 2025 kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara *online* oleh seluruh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) termasuk KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili. Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili memperoleh nilai indeks akhir **3,68** (sangat puas) dengan rincian sebagai berikut:

Nilai	Indeks	Kategori
Nilai SKM Triwulan I :	3.7	Sangat Puas
Nilai SKM Triwulan II :	3.7	Sangat Puas
Nilai SKM Triwulan III :	3.66	Sangat Puas
Nilai SKM Triwulan IV :	3.66	Sangat Puas
Indeks Akhir :	3.68	Sangat Puas

Tabel 13 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Pengguna Jasa

Dari hasil survey tersebut sebesar 3,68 dengan kategori **sangat puas** memberikan gambaran bahwa pelayanan kepabeanan dan cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada tahun 2025 terbilang sangat baik.

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target kinerja ini adalah dengan meningkatkan komunikasi menggunakan berbagai media dengan pengguna jasa untuk mempermudah komunikasi dan pelaksanaan asistensi, memberikan

keterbukaan informasi kepada pengguna jasa serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk *stakeholder* dalam pelaksanaan layanan.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan indikator kinerja ini untuk tahun 2025 adalah:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa.
- Optimalisasi layanan informasi melalui media sosial.
- Melakukan kegiatan *Customs and Excise Client Service Charter (CECSC)* kepada seluruh pegawai dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

SS-6 Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Capain sasaran strategis ini adalah 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai.

IKU : 6a-CP Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Realisasi IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 adalah 100% dengan capaian sebesar 120 (hijau).

<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SMT 1</i>	<i>Q3</i>	<i>s.d Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y</i>
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
Realisasi	57.18	100	100	100	100	100	100
Capaian	73.31	120	120	120	120	120	120

Tabel 14 Target dan Realisasi IKU Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan

Unit Kerja	Penyelesaian Piutang Macet (10%)			Penyelesaian Piutang Lancar (90%)							
	Jumlah piutang macet (terbit sebelum 1 Januari 2020)	Jumlah piutang macet yang diselesaikan s.d bulan pelaporan	Persentase capaian penyelesaian piutang macet	Jumlah dokumen piutang lancar yang dilunasi	Jumlah dokumen piutang lancar (Piutang Terbit Tahun Berjalan)	Persentase jumlah dokumen piutang lancar yang dilunasi	Nilai pulanasan piutang lancar	Nilai piutang lancar (Saldo awal + Piutang Terbit) - (Oustanding Piutang dengan status Belum Jatuh Tempo/Keberatan/Banding + Oustanding Piutang Umur Lebih Dari 3 Tahun/Ditimpahkan ke KPKNL/Penanggung Utang Palih/Meninggal Dunia/Tidak Ditemukan + Penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Pajak)	Persentase nilai piutang lancar yang dilunasi	Persentase capaian penyelesaian piutang lancar	Persentase capaian penyelesaian piutang lancar
a	b	c	d=(b) x 10 %	e	f	g=(e/f) x 50 %	h	i	j=(h/i) x 50 %	k=(g+j) x 90%	l=d+k
MALILI	(tidak ada piutang macet, laporan berkualitas)		N/A	2	2	50%	Rp 751,048,357	Rp 751,048,357	50%	90%	100%

Tabel 15 Persentase Piutang yang diselesaikan

Upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2025 yaitu dengan pelaksanaan *Customs Visit Customers* (CVC) pada PT Bumi Mineral Sulawesi.

SS-7 Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continuously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian sasaran strategis ini adalah 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan.

IKU : 7a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan

Realisasi IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan adalah **97,63%** dari target **82%** dengan capaian sebesar 119.06. Komponen Perencanaan Program mendapat nilai **23,88%**, Penyelesaian Program mendapat Nilai **70%** sedangkan pelaporan mendapat nilai **5%**, sehingga total nilai **98,88%**.

<i>T/R</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>SMT 1</i>	<i>Q3</i>	<i>s.d Q3</i>	<i>Q4</i>	<i>Y</i>
<i>Target</i>	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
<i>Realisasi</i>	11.14%	26,24%	26,24%	77,74%	77,74%	98,88%	98,88%
<i>Capaian</i>	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 16 Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program Kerja PRKC Berkelanjutan

Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	pada bulan pelaporan	s.d. bulan pelaporan
1. Kualitas perencanaan program (bobot 20%)	0.0%	23.883%
a. Kualitas perencanaan program rutin	0.0%	49.0%
Σ IKU organisasi yang didukung program kerja	0	17
Σ IKU organisasi	0	17
Hasil penilaian matriks penyelarasan	0	95.81
Nilai maksimal	100	100
b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC	0.0%	46.6%
Hasil penilaian dari Dit. PPS	0	93.16
Nilai maksimal	100	100
2. Penyelesaian program (bobot 70%)	70.0%	70.000%
Program Kerja Wajib	60.0%	60.000%
Pilih Bobot	60.0%	60.0%
Σ Persentase penyelesaian program kerja wajib (cascade)	1	1
Σ Program kerja wajib (cascade)	5	5
Program Kerja Mandiri	40.0%	40.0%
Pilih Bobot	40%	40%
Σ Persentase penyelesaian program kerja mandiri	1	1
Σ Program kerja mandiri	2	2

Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja	pada bulan pelaporan	s.d. bulan pelaporan
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 10%)	1.3%	5.000%
a. Monitoring dan evaluasi	-	
Penilaian		
Σ Penilaian yang telah dilaksanakan		
Σ Unit organisasi eselon III		
Perhitungan		
Evaluasi		
Σ Evaluasi yang telah dilaksanakan		
4 × Σ Unit organisasi eselon III		
Perhitungan		
Tindak Lanjut		
Σ Tindak lanjut rekomendasi dari program kerja yang terkendala		
Σ Rekomendasi yang disampaikan		
b. Pelaporan	25%	100%
Σ Pelaporan yang lengkap	#REF!	#REF!
Σ Pelaporan tepat waktu	1	4
Realisasi	71.25%	98.88%

Tabel 17 Realisasi IKU program dan Penyelesaian PRKC berkelanjutan

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target penyelesaian program kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penguatan sikap dasar DJBC pada kegiatan internal kantor seperti apel bulanan, rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO), pembinaan mental dan PKP.
2. Telah dilakukan pemetaan dan pemantauan titik rawan integritas proses bisnis DJBC.
3. Telah dilaksanakan kegiatan operasi gempur BKC ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili.
4. Telah dilakukan kegiatan operasi pasar gabungan bersama dengan pemerintah daerah dan APH.
5. Telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah pada wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
6. Telah dilaksanakan asistensi kepada UMKM yang berpotensi ekspor.

Adapun tantangan dari IKU ini adalah belum adanya panduan baku/petunjuk teknis dalam menghitung realisasi jumlah program kerja dengan peruntukan anggaran yang sesuai dan diharapkan segera ada petunjuk teknis atas penyelarasan anggaran tersebut. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja 2026, akan dilakukan monitoring dan evaluasi atas program kinerja baik itu *cascading* maupun mandiri untuk meningkatkan capaian kinerja dari IKU perencanaan dan penyelesaian program kerja PRKC berkelanjutan.

SS-8 Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

IKU : 8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	75	75	75	75	75	75	75 (skala 100)
Realisasi	86.25	96.16	96.16	96.53	96.53	95,18	95,18
Capaian	115	120	120	120	120	120	120

Tabel 18 Target dan Realisasi IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali kegiatan sosialisasi edukasi kepabeanaan dan cukai dengan rata-rata indeks sebesar **92,36** (sangat efektif) dan terdapat kegiatan komunikasi yang meliputi sosialisasi luring, employee advocacy dan publikasi mandiri. Realisasi IKU Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi sebesar **95,18** dengan capaian **120** adapun rincian kegiatan edukasi sebagai berikut:

No	Jenis	Tanggal	Nilai
1	Sosialisasi Pemanfaatan dan Evaluasi DBH CHT	19 Januari 2025	92.7
2	Sosialisasi Fasilitas Kepabeanaan dan AntiKorupsi	14 Mei 2025	91.92
3	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	22 Agustus 2025	92.45
			92,36

Tabel 19 Sosialisai Edukasi pada KPPBC TMP C Malili 2025

Upaya KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dalam mencapai target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dengan *stakeholders* dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan, dengan komunikasi yang efektif.
- Penggunaan alat peraga dan metode yang interaktif dalam pelaksanaan sosialisasi.
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar jangkauan daerah dan peserta sosialisasi dapat diperluas.

Kemudian untuk dapat meningkatkan kinerja IKU ini untuk tahun 2026 akan ditingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sosialisasi BKC ilegal dan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dalam rangka penegakan hukum. Selain itu, akan lebih ditingkatkan lagi kemampuan dan pengetahuan kehumasan kepada pegawai.

IKU : 8b-N Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Realisasai Iku Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai adalah **86,67%** dari target 83% dengan capaian sebesar 104,42. Realisasi IKU ini didapatkan dari komponen capaian layanan sebesar 80%, Komponen Inovasi sebesar 6,66% dan tidak ada komponen pengurang.

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
Realisasi	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%
Capaian	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42	104,42

Tabel 20 Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

No.	Bulan	Capaian Layanan (80%)
1	Januari	100%
2	Februari	100%
3	Maret	100%
4	April	100%
5	Mei	100%
6	Juni	100%
7	Juli	100%
8	Agustus	100%
9	September	100%
10	Oktober	100%
11	November	100%
12	Desember	100%

Inovasi (20%)		
Inovasi Layanan	Apresiasi	Capaian
2	0	33,3%
Pengurangan (20%)		
-	-	-

Tabel 21 Realisasi Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka meningkatkan kinerja 2026, akan dilakukan peningkatan layanan yang selama ini sudah sangat bagus, penguatan *intimacy* dengan pengguna jasa terkait inovasi layanan yang diperlukan, peningkatan kualitas layanan terkait sistem dan prosedur layanan, serta peningkatan kapasitas pegawai dan petugas layanan.

SS-9 Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif.

Capain sasaran strategis ini adalah 120 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai.

IKU : 9a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Capaian IKU Efektifitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai memperoleh realisasi sebesar **106,58%** dari target 82% dengan capaian 120.

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
Realisasi	94,96%	104,47%	104,47%	105,41%	105,41%	106,58%	106,58%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 22 Target dan realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai

Nilai capaian efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}}{\Sigma \text{ Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}}{\Sigma \text{ Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Patroli}}{\Sigma \text{ Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\Sigma \text{ Score Operasi}}{\Sigma \text{ Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\Sigma \text{ Score TL Berita Acara Penegahan}}{\Sigma \text{ Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

Atas kegiatan patroli dan operasi dalam rangka penindakan Kepabeanan dan Cukai utamanya terhadap Barang Kena Cukai Ilegal, pada tahun 2025 IKU Efektifitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai memperoleh realisasi sebesar **106,58%** dari target 82% dengan capaian 120.

	Realisasi Patroli s.d. Bulan Pelaporan	Realisasi Operasi s.d. Bulan Pelaporan	Score Patroli s.d. Bulan Pelaporan	Score Operasi s.d. Bulan Pelaporan	BA Penegahan s.d. Bulan Pelaporan	Score TL BA Penegahan s.d. Bulan Pelaporan
Januari	9	0	9	0	9	11
Februari	25	5	25	5	30	32
Maret	29	7	29	7	36	39
April	30	18	30	18	48	52
Mei	42	28	42	28	70	74
Juni	45	50	45	50	95	101
Juli	53	50	53	50	103	109
Agustus	61	53	61	53	114	121
September	66	58	66	58	124	132
Oktober	76	66	76	66	142	151
November	87	66	87	66	153	162
Desember	97	68	97	68	165	171.5

Tabel 23 kegiatan patroli dan operasi dalam rangka penindakan Kepabeanaan dan Cukai

Tantangan dalam pelaksanaan indikator kinerja ini antara adalah wilayah pengawasan yang luas dan sulit diakses dengan kendaraan melalui jalur darat dan kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi intelijen dan penindakan.

Kemudian dalam rangka mengatasi permasalahan dan guna meningkatkan kembali kinerja indikator ini untuk tahun 2026, akan dilakukan kegiatan operasi pasar bersama Pemerintah Daerah dalam rangka pemberantasan BKC Ilegal serta penguatan koordinasi dengan APH dan pemerintah daerah yang lebih intensif.

SS-10 Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capain sasaran strategis ini adalah 120 mengingat tidak ada rekomendasi dari APF yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2025 (N/A) serta kontribusi capaian indikator kinerja persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal sebesar 120.

IKU : 10a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	S.D Q3	Q4	Y
Target	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 24 Target dan Realisasi IKU Persentase Tindaklanjuti Rekomendasi APF

Tidak ada Realisasi capaian Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional karena tidak ada rekomendasi dari APF, diharapkan pada 2025 capaian IKU ini tetap pada tidak ada capaian/tidak ada rekomendasi.

IKU : 10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

VARIABEL IKU	CAPAIAN	KETERANGAN
<i>Pengaduan Masyarakat</i>	N/A	Tidak ada pengaduan dari masyarakat
<i>PKPT/SPIT</i>	100%	Seluruh rekomendasi PKPT/SPIT telah ditindaklanjuti secara memadai
<i>Penjaminan Kualitas</i>	N/A	Tidak ada rekomendasi hasil pengujian pengendalian utama
<i>Evaluasi Pengelolaan Kinerja</i>	N/A	Telah ditindaklanjuti seluruh rekomendasi
<i>Investigasi Internal</i>	N/A	Belum ada rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin dari IBI maupun dari UKI.
<i>Realisasi s.d. Triwulan IV (s.d. Desember)</i>	100%	Target s.d triwulan IV adalah 81%

Tabel 25 Realisasi IKU efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC. Merujuk Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-22/BC/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2025, ditetapkan sebanyak 1 (satu) objek PKPT KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili dan telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

No.	Kelompok dan Tema Pengawasan	Waktu Pelaksanaan (Surat Tugas)	Laporan PKPT	Keterangan
1.	Tematik (Pelayanan Ekspor Umum)	(ST-58/KBC.1703/2025 tgl. 24 Februari 2025)	LAP-01/KBC.170305/2025 tgl. 17 Maret 2025	Rekomendasi telah ditindaklanjuti secara optimal

Tabel 26 PKPT KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili

Realisasi IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas monitoring dan pengawasan Kepatuhan Internal pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 adalah **100%** dari target 81% dengan capaian IKU sebesar **120** (HIJAU) dengan rincian pada tabel berikut:

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	S.D Q3	Q4	Y
Target	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 27 Target dan Realisasi IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas monitoring dan pengawasan KI

Pada tahun 2025 capaian IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili diperoleh dari kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT).

Beberapa hal yang dilakukan pada tahun 2025 dalam rangka mencapai target IKU ini diantaranya adalah melakukan *training of trainer* tentang kualitas penyusunan kinerja terhadap pegawai serta meningkatkan komunikasi dan asistensi sehingga menghasilkan kepuasan terhadap layanan.

Sedangkan rencana aksi kedepan untuk tetap menjaga kualitas kinerja indikator ini untuk tahun 2026 adalah melakukan program peningkatan kompetensi pegawai dan/ atau *training of trainer* terhadap pegawai baru, *capacity building*, serta menindaklanjuti hasil rekomendasi monitoring pengawasan kepatuhan internal.

SS-11 Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

IKU : 11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Realisasi IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 adalah sebesar **99,21%** dari target 82% dengan capaian IKU sebesar **120 (hijau)** yang didapatkan dari 3 komponen.

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Realisasi	97,96%	98,26%	98,26%	98,75%	98,75%	99,51%	99,51%
Capaian	119,46	119,83	119,83	120	120	120	120

Tabel 28 Target dan Realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training*, workshop, lokakarya, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi Peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai atau Pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Untuk mengukur capaian kinerja indikator ini adalah dengan cara menambah komponen Efektivitas kegiatan PKP (bobot 20%), komponen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) (bobot 30%) dan komponen Tingkat Implementasi *Learning Organization* (50%)

Dasar Pelaksanaan PKP	Tema	Jumlah Peserta	Peserta dengan nilai post test 7 atau lebih	Rata-rata nilai post test	Realisasi PKP pada bulan pelaporan	Realisasi PKP sampai bulan pelaporan
ND-79/KBC.1703/2025 tanggal 22 Januari 2025	Legacy (Learning and Get Inspiring Convergence) Seri I Tahun 2025 Tema "Pedoman dan Ketentuan Cuti Pegawai Negeri Sipil"	15	15	97.33	98.67%	98.67%
ND-90/KBC.1703/2025 tanggal 31 Januari 2025	Legacy (Learning and Get Inspiring Convergence) Seri II Tahun 2025 Tema "Pita Cukai yang Asli Gimana Sih?"	16	16	95	97.50%	98.08%

ND-206/KBC.1703/2025 tanggal 19 Maret 2025	Legacy (Learning and Get Inspiring Convergency) Seri III Tahun 2025 Tema "Pengarusutamaan Gender (PUG)"	16	16	95.63	97.82%	97.99%
ND-266/KBC.1703/2025 tanggal 23 April 2025	Legacy (Learning and Get Inspiring Convergency) Seri IV Tahun 2025 Tema "Penatausahaan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai"	16	16	95.63	97.82%	97.95%
ND-300/KBC.1703/2025 tanggal 5 Mei 2025	Legacy (Learning and Get Inspiring Convergency) Seri V Tahun 2025 Tema Internalisasi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2024 Tentang Agen Fasilitas Kepabeanan dan Potensi Ekspor di Wilayah Kerja KPPBC TMP C Malili	10	10	97	98.50%	98.06%
ND-385/KBC.1703/2025 tanggal 19 Juni 2025	PKP Tema Manajemen Karir di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	14	14	98.57	99.29%	98.26%
ND-484/KBC.1703/2025 tanggal 23 Juli 2025	Legacy (Learning and Get Inspiring Convergency) Seri VI Tahun 2025 Tema Pengawasan dan Identifikasi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP)	13	13	97.69	98.85%	98.35%
ND-522/KBC.1703/2025 tanggal 7 Agustus 2025	PKP Tema "Practice Makes Perfect"	14	14	99.29	99.65%	98.51%
ND-541/KBC.1703/2025 tanggal 20 Agustus 2025	PKP Tema "Practice Makes Perfect Part II"	10	10	99	99.50%	98.62%
ND-598/KBC.1703/2025 tanggal 21 September 2025	Legacy (Learning and Get Inspiring Convergency) Seri VII Tahun 2025 Tema "Information Security Awareness"	13	13	98.46	99.23%	98.68%
ND-607/KBC.1703/2025 tanggal 26 September 2025	PKP Tema "Pengawasan Cukai"	19	19	98.95	99.48%	98.75%
ND-659/KBC.1703/2025 tanggal 9 Oktober 2025	PKP Tema "Practice Makes Perfect Part III"	11	11	96.36	98.18%	98.70%
ND-695/KBC.1703/2025 tanggal 30 Oktober 2025	PKP Tema "Practice Makes Perfect: Final Chapter"	10	10	96.36	98.18%	98.66%
ND-746/KBC.1703/2025 tanggal 20 November 2025	PKP Tema Fasilitas Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	19	19	98.42	99.21%	98.70%
ND-782/KBC.1703/2025 tanggal 2 Desember 2025	PKP Tema "Dasar-Dasar Kepabeanan"	17	17	98.82	99.41%	98.75%

Tabel 29 Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP)

Dasar Pelaksanaan Assesment	Pejabat Struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Pejabat Struktural yang diperhitungkan	Realisasi Pemenuhan SKJ
N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 30 Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

Nilai Hasil Self Assesment	Nilai Hasil Survei	Realisasi LO
100%	99.03%	99.52%

Tabel 31 Tingkat Implementasi LO

Faktor yang mendukung dalam tercapainya kinerja indikator ini adalah antara lain:

1. Komitmen pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi.
2. Kemudahan pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui media daring.
3. Kemudahan pemenuhan materi peraturan dan keahlian non teknis dengan adanya internet.
4. Makin tingginya kesadaran pegawai dalam peningkatan kompetensi yang akan berbanding lurus dengan jenjang karir.
5. Kegiatan PKP yang terjadwal, materi sesuai dengan update ketentuan dan prosedur yang baru.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2026, akan dilakukan pelaksanaan *Training of Trainer* melalui diklat atau webinar agar terjadi regenerasi narasumber serta membuat kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang terjadwal.

IKU : 11b-N Persentase efektivitas Manajemen Organisasi

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
Realisasi	53%	62,87%	62,87%	80,87%	80,87%	99%	99%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 32 Target dan Realisasi IKU Persentase efektivitas Manajemen Organisasi

Target IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi tahun 2025 sebesar 80% dan terealisasi sebesar **99%** dengan capaian sebesar 120. Nilai tersebut didapat dari

pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) sebanyak 12 kali dengan capaian 98.05% dan implementasi manajemen risiko tercapai 100%. Adapun nilai capaian untuk indikator kinerja ini diperoleh melalui formula perhitungan capaian unsur DKO (bobot 50%) ditambahkan dengan capaian unsur Manajemen Risiko (bobot 50%).

Realisasi IKU untuk komponen Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut :

No.	Tahun 2025	Pelaksanaan DKO (10%)	Tindak Lanjut Arahan (50%)	Kualitas Pelaksanaan DKO (40%)	Efektivitas DKO
1	Januari	100%	100%	-	100%
2	Februari	100%	100%	-	100%
3	Maret	100%	100%	-	100%
4	April	100%	100%	63.15%	85.26%
5	Mei	100%	100%	63.15%	85.26%
6	Juni	100%	100%	63.15%	85.26%
7	Juli	100%	100%	86.57%	94.63%
8	Agustus	100%	100%	86.57%	94.63%
9	September	100%	100%	86.57%	94.63%
10	Oktober	100%	100%	86.57%	94.63%
11	November	100%	100%	86.57%	94.63%
12	Desember	100%	100%	95.13%	98.05%
Realisasi					98,05%

Tabel 33 Persentase Efektivitas DKO

Sedangkan Realisasi IKU untuk komponen implementasi manajemen risiko adalah sebagai berikut :

No.	Unsur	Capaian	Bobot	Hasil
1	Implementasi Manajemen Risiko	100%	30%	40%
2	Implementasi Proses Bisnis	100%	30%	30%
3	Nilai TKPMR	100%	40%	40%
Realisasi				100%

Tabel 34 Persentase Implementasi Manajemen Risiko

Faktor yang mendukung dalam tercapainya kinerja indikator ini adalah antara lain adalah :

1. Kompetensi pejabat dan pegawai dalam penggunaan gawai atau komunikasi media daring berkaitan pelaksanaan rapat melalui media daring.

2. Komitmen pejabat dan pegawai dalam penyusunan dan monitoring berkaitan manajemen resiko dan tindak lanjut rapat DKO.
3. Pembuatan Piagam MR dan pelaporan secara rutin dan tepat waktu serta monitoring sesuai jadwal pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2026, akan dilakukan asistensi terhadap pegawai berkaitan manajemen resiko, mempertahankan komitmen seluruh pejabat dan pegawai berkaitan manajemen resiko dan tindak lanjut rapat DKO.

IKU : 11c-N Tingkat Kualitas Tata Kelola Unit Kerja

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
Realisasi	66%	66.5%	66.5%	75%	75%	104%	104%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 35 Target dan Realisasi IKU Tingkat Tata Kelola Unit Kerja

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas *Focus Group Discussion* Kebijakan Kementerian Keuangan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 adalah sebesar **104** dari target 81 dengan capaian IKU sebesar **120** (hijau).

KOMPONEN A	Arahan terkait tujuan unit organisasi (Kantor) (5%)	Penilaian dan perbaikan hasil identifikasi dan analisis dari pejabat pengawas (15%)	Monitorin kinerja pejabat dan pegawai pelaksana (15%)	Pembinaan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai (15%)
Pemberian Arahan dan tujuan	5	15	15	15
KOMPONEN B	Pelaksanaan kegiatan pembinaan mental (20%)	Kepatuhan pelaporan (10%)	Kuesioner/feedback (30%)	Nilai Akhir
Pembinaan Mental	20	10	24	104

Tabel 36 Realisasi IKU Tingkat Tata Kelola Unit Kerja

1. Arahan dan tujuan organisasi yang diberikan oleh kepala kantor sangat mudah dipahami sampai level pelaksana.
2. Monitoring pelaksanaan kinerja pejabat dan pegawai tepat waktu.
3. *Feedback* yang diberikan rata-rata sangat bagus.

SS-12 Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

IKU : 12a-N Persentase pengelolaan layanan TIK

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
Realisasi	87.5%	87.5%	87.5%	100%	100%	100%	100%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

(Σ PC yang telah join domain) / (Σ PC yang memenuhi persyaratan join domain)	4	+	Pelaksanaan Sosialisasi atau PKP	1	+	(Σ PC dengan IP static dan Mac Address yang dilaporkan) / (Σ PC yang terdaftar pada satker)	28		(Σ Layanan yang tepat waktu) / (Σ Layanan yang diajukan)	10
50%	4		25%	1		25%	28		100%	10
50.00%		+	25.00%		+	25.00%			100.00%	
									100.00%	
									50%	
									50.00%	
									TOTAL	
									100.00%	

No	List Layanan Standar (SLA) DIKC		Waktu	IKC	Kantor
			wk. Rekam-Selesai		
1	Send/ Kirim Ulang Respon		2 jam	✓	✓
2	Billing	Cek Status Billing	60 menit	✓	✓
		Cek/ Rekon NTPN	6 jam	✓	*
3	Respon NSW		4 jam	✓	*
4	Cek/ Create Respon		3 jam	✓	*
5	Perekaman Inet Number		60 menit	✓	✓
6	Cek/ Proses Aktivasi Modul		3 jam	✓	✓

Tabel 38 Standar Jenis Permasalahan Layanan

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah antara lain:

1. Komitmen para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga proses penanganan permasalahan layanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
2. Ketersediaan komputer yang memadai dan sesuai standar sehingga dapat terhubung kedalam jaringan Kemenkeu dan dapat dilakukan join domain.
3. Komunikasi yang efektif pegawai dan *Stakeholder* sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan layanan.

Tantangan dalam mencapai target indikator kinerja ini diantaranya sering terjadi pemadaman listrik di Malili serta kondisi jaringan yang terkadang bermasalah sehingga dapat menghambat pekerjaan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan pemeliharaan perangkat dan jaringan kantor, pemasangan UPS (*Uninterruptible Power Supply*) guna mencegah penurunan daya listrik secara tiba-tiba, serta menyediakan genset guna menantisipasi terjadinya pemadaman listrik. Rencana aksi yang dilakukan demi menjaga dan meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2026 adalah dengan melakukan *maintenance* perangkat dan jaringan kantor secara rutin, meningkatkan koordinasi dengan unit rumah tangga dalam pemeliharaan perangkat dan jaringan kantor.

SS-13 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- 1) mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip

hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.

- 2) mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan
- 3) mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

IKU : 13a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Pengelolaan anggaran yang berkualitas adalah pengelolaan atas dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), yang dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat efisien dan konsisten dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam perencanaan kinerja dan anggaran.

T/R	Q1	Q2	SMT 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 39 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

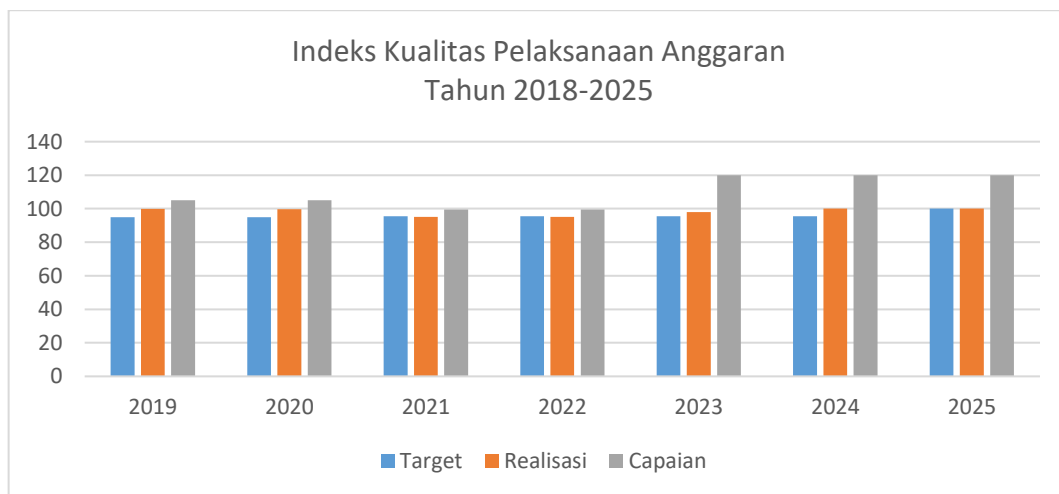
Realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 sebesar **100%** dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 120 (hijau).

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian Triwulan IV
A	Nilai IKPA		100,00%
	1	Pengelolaan UP dan TUP	100,00%
	2	Belanja Kontraktual	-
	3	Hal III DIPA	100,00%
	4	Revisi DIPA	100,00%
	5	Penyelesaian Tagihan	-
	6	Capaian Output	100,00%

	7	Penyerapan	100,00%
	8	Dispensasi SPM	100,00%
B	Nilai SMART (NILAI Kinerja Anggaran Satker)		100%
	1	Perencanaan	100%
	2	Pelaksanaan	100%
Nilai Capaian IKU PKPA Triwulan IV			120%

Tabel 40 Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2025



Gambar 21 Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 - 2025

Faktor yang menjadi tantangan yang mempengaruhi kinerja indikator ini antara lain adalah terdapat perubahan formulasi indikator capaian *output* dan efisiensi pada aplikasi SMART DJA sehingga berdampak signifikan pada penurunan capaian IKU PKPA level satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan TA 2025.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini untuk tahun 2026, akan dibuat prognosa/simulasi penilaian Indikator pada Nilai IKPA dan SMART Kemenkeu, dilakukan monitoring capaian Nilai IKPA setiap bulan, dilakukan monitoring progress realisasi penyerapan dan kualitas IKPA dan akan disusun RPD lebih hati-hati dan terstruktur dalam rangka efisiensi.

B. Realisasi Anggaran

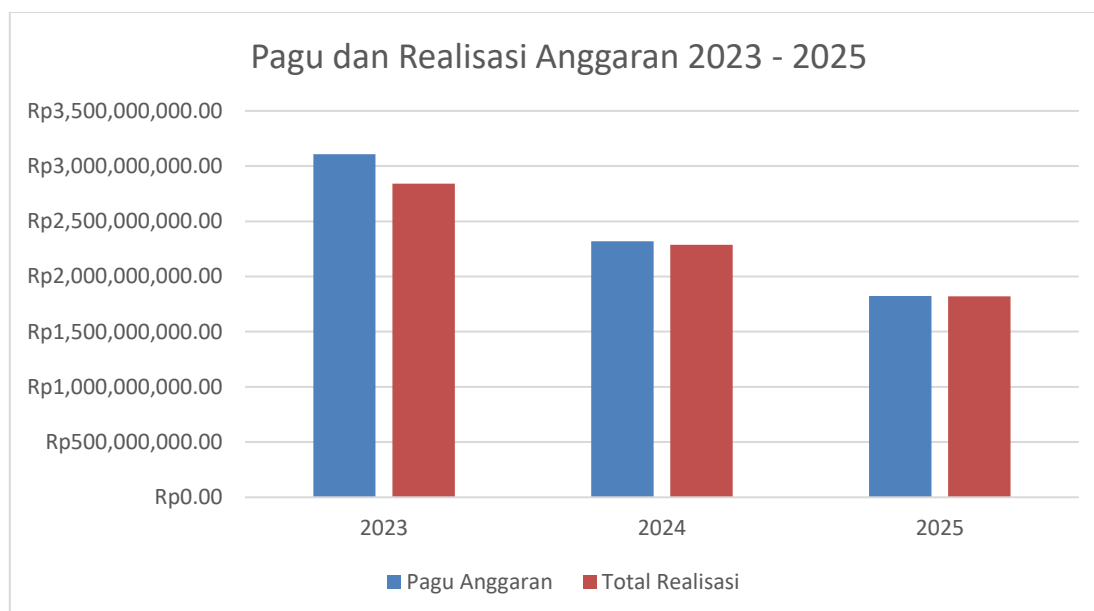
Pada awal tahun 2025, pagu anggaran KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili adalah sebesar Rp 2.533.643.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian terdapat blokir DIPA sebesar Rp 709.360.000 (tidak dapat dicairkan) sehingga pagu anggaran terakhir sebesar Rp 1.824.283.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Pagu

anggaran dan realisasi per jenis belanja tahun 2025 dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada tabel 41 berikut.

RINCIAN REALISASI ANGGARAN 2025					
Uraian Belanja	Pagu Awal	Blokir (tidak dapat dicairkan)	Pagu Akhir	Realisasi (%)	Sisa Anggaran
Pegawai	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0%	Rp 0
Barang	Rp 2.081.087.000	Rp 622.804.000	Rp 1.458.283.000	99,92%	Rp 1.153.623
Modal	Rp 452.556.000	Rp 86.556.000	Rp 366.000.000	99,62%	Rp 1.402.000
Total	Rp 2.533.643.000	Rp 709.360.000	Rp 1.824.283.000	99,86%	Rp 2.555.623

Tabel 41 Rincian Realisasi Anggaran 2025

Dari tabel 41 di atas dapat diketahui bahwa penyerapan belanja tahun anggaran 2025 mencapai 99,86%. Adapun pagu dan realisasi anggaran dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ditampilkan sesuai gambar 22 sedangkan realisasi per jenis belanjanya ditampilkan pada tabel 42.



Gambar 22 Pagu dan Realisasi Anggaran 2023 – 2025

Jenis Belanja	2023	2024	2025
Pagu Anggaran	Rp3.108.255.000,00	Rp2.319.402.000,00	Rp1.824.283.000,00
Realisasi			
-Belanja Pegawai	Rp0,00	0	0
-Belanja Barang	Rp1.951.374.620,00	2.219.252.296	1.457.129.377
-Belanja Modal	Rp889.655.491,00	68.249.999	364.598.000
Total	Rp2.841.030.111,00	Rp2.287.502.295,00	Rp 1.821.727.377

Tabel 42 Pagu dan Rincian Realisasi Belanja Barang 2023 - 2025

C. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili selama tahun 2025 diukur dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-*Three* KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili, namun terdapat beberapa hal yang patut untuk dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN) KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yaitu:

1. Pada tanggal 15 Desember 2025, sebanyak 1.904.680 batang rokok ilegal, dan 12,3 Liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dimusnahkan bersama di Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan. Barang Kena Cukai Ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil dari penindakan yang dilakukan selama satu tahun dari bulan Oktober 2024 s.d. September 2025 yang didapat di Wilayah Pengawasan Bea Cukai Malili meliputi Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo dikarenakan Barang Kena Cukai tersebut melanggar Undang-Undang Cukai. Modus pelanggaran ketentuan cukai tersebut antara lain adalah menyimpan dan/atau mengedarkan rokok yang tidak dilekati pita cukai (polos) dan tidak dilekati dengan pita cukai sesuai ketentuan cukai.



Gambar 23 Pemusnahan Barang Bersama Hasil Penindakan

2. Pemberian Penghargaan



Gambar 24 Kegiatan BERARTI & BMN AWARDS Semester I Tahun 2025

BERARTI Awards dan BMN Awards Semester I Tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPPBC TMP C Malili pada tanggal 28 Agustus 2025. KPPBC TMP C Malili mendapatkan piagam penghargaan sebagai Satker Terbaik Pertama Kategori Penatausahaan BMN Semester I Tahun Anggaran 2025.

3. KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili mendapat piagam penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palopo atas komitmen dan kinerjanya dalam rangka Mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tanggal 26 Juni



Gambar 25 Pemberian Penghargaan Oleh Kepala BNN Kota Palopo

2025 di Kota Palopo . Bea Cukai bertugas mengawasi lalu lintas barang yang masuk (impor) maupun keluar (ekspor) dari Indonesia. Dalam hal NPP, tujuannya adalah melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak moral dan kesehatan bangsa. Dalam hal ini Bea Cukai Malili melakukan kolaborasi aktif dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Polri untuk proses pengembangan kasus seperti teknik controlled delivery atau penyerahan di bawah pengawasan agar bisa menangkap bandar besarnya.

4. Sinergi antara Pajak dan Bea Cukai



Gambar 26 Pemberian Penghargaan Piagam Wajib Pajak

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili, Eri Utomo Partoyo menghadiri forum konsultasi publik dan penyerahan piagam wajib pajak (*Taxpayers' Charter*) Tahun 2025 di Kantor Pajak Pratama Palopo. *Taxpayers' Charter* tersebut menjadi bentuk simbolis atas sinergi baik antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan wajib Pajak di wilayah

tersebut. Sebagai pedoman etika layanan, acuan transparansi, serta sarana penguatan hubungan antara DJP dan wajib pajak.

5. KPPBC Tipe Madaya Pabean C Malili kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pada tahun 2025, KPPBC TMP C Malili berhasil meraih Sertifikat Penghargaan Sekre Award 2025 sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 100 atau Sempurna.



Penghargaan ini diberikan langsung oleh Sekretaris

Gambar 27 Sertifikat Penghargaan dari Sekretariat DJBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam penyelenggaraan fungsi kesekretariatan, khususnya terkait kepatuhan dan kualitas pelaksanaan anggaran. Penilaian dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian IKPA 100 mencerminkan komitmen KPPBC TMP C Malili dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Prestasi ini juga menjadi indikator keberhasilan koordinasi dan kerja sama seluruh pegawai dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi organisasi.

6. Kegiatan sosial Darmawanita berbagi.

Tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya keluarga aparatur sipil negara (ASN) demi mencapai kesejahteraan nasional. Sebagai bentuk dukungan dan guna memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan PPNPN, Kantor Bea Cukai Malili



Gambar 28 Kegiatan Sosial Darmawanita Berbagi

hadir dalam kegiatan Darmawanita berbagi. Kegiatan berbagi sembako yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2025 merupakan wujud kepedulian sosial

dari segenap pengurus dan anggota Darma Wanita Bea Cukai Malili. Pemberian sembako diwakilkan oleh Istri dari pegawai Bea Cukai Malili.

7. Pada tanggal 23 Juli 2025, *Bikers Deaf Riders Club* (Teman Tuli) Kota Gorontalo melakukan kunjungan ke KPPBC TMP C Malili dalam perjalanan mengendarai motor keliling nusantara. Sebagai bagian dari implementasi Kebijakan Responsif Gender, KPPBC TMP C Malili menerima dengan baik kunjungan *Bikers Deaf Riders Club* Kota Gorontalo dan menjamu dengan mempersilakan menggunakan fasilitas kantor yang ramah difabel, seperti toilet dan tempat untuk istirahat. KPPBC TMP C Malili juga memberikan apresiasi atas perjalanan dan perjuangan inspiratif dari Teman Tuli *Bikers Deaf Riders Club* Kota Gorontalo melalui Surat Keterangan Kepala Kantor nomor KET-22/KBC.1703/2025.



Gambar 29 Kegiatan Sosial Bersama Teman Tuli Bikers Deaf Riders Club

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili telah menunjukkan peningkatan dan pencapaian yang membanggakan. Dari 17 IKU yang dimiliki KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili, memiliki realisasi capaian yang sangat baik dengan capaian NKO secara keseluruhan sebesar 118.05%. Pencapaian pelaksanaan kegiatan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili selama tahun 2025 terbilang cukup memuaskan. Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 masih dihadapkan pada berbagai permasalahan maupun kendala terutama faktor luasnya area pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili yang meliputi 5 Kabupaten dan 1 Kota, dengan jarak terjauh mencapai 650 km dari Malili. Selain itu, realisasi penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili juga masih didominasi oleh kegiatan impor satu pengguna jasa.

Berbagai koordinasi telah dilakukan dalam rangka untuk menjaga pelayanan prima dan pengawasan yang efektif. Berbagai sosialisasi dan asistensi dengan pengguna jasa juga kami optimalkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada segenap jajaran KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili, berkat dedikasi dan kerja kerasnya, sehingga mampu mencapai seluruh sasaran strategis dalam kondisi perekonomian yang penuh tantangan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama selama tahun 2025.

Penyusunan laporan kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili tahun 2025 diharapkan menjadi wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas. Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi sebagai kelengkapan bahan untuk merumuskan kebijakan dan peningkatan kinerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili pada periode berikutnya. Laporan ini juga diharapkan menjadi sumber informasi yang transparan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bea Cukai Malili, Melayani Sepenuh Hati, Mengawasi Hingga Pelosok Negeri!

Bea Cukai Makin Baik!

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3/BC.30/2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C MALILI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Visi

Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung

VISI Kementerian:

“Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan

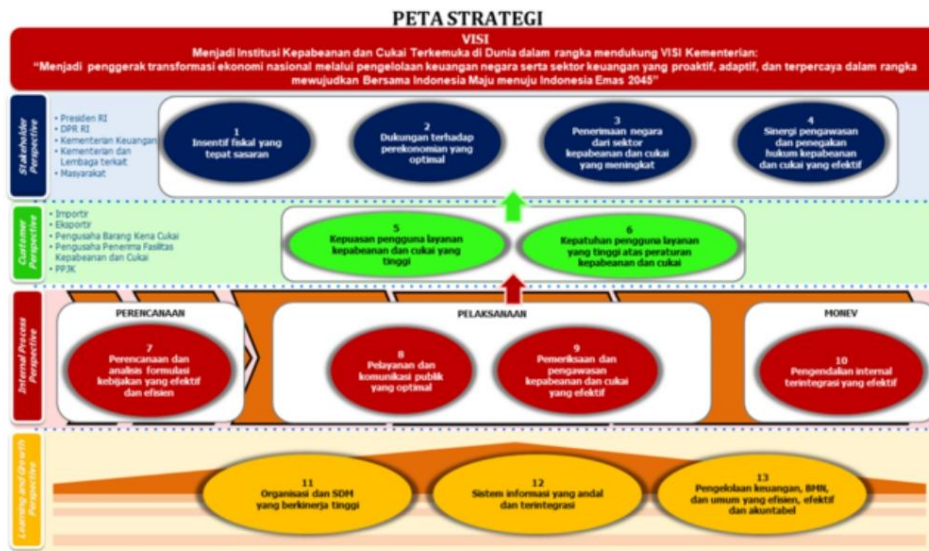
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”



Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C MALILI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82.5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (skala 100)
		8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif	10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional	80%
		10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%
		11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	81%
12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	82%
13	Pengelolaan keuangan, BMN	13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel		

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp414,356,000

Kegiatan

1. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp267,556,000

Rp146,800,000

Program:

Dukungan Manajemen

Rp2,035,409,000

Kegiatan

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp2,035,409,000

MALILI, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



Ditandatangani Secara Elektronik
Djaka Kusmartata



Ditandatangani Secara Elektronik
Eri Utomo Partoyo

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C MALILI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82.5%	82.5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang meningkat							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	22.12%	44.84%	44.84%	71.65%	71.65%	100%	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-CP	Indeks kepuasan pengguna jasa	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1 (skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-N	Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
7a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (skala 100)
8b-N	Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
10	Pengendalian internal terintegrasi yang efektif							
10a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
11c-N	Tingkat kualitas tata kelola unit kerja	7%	27%	27%	52%	52%	81%	81%
12	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi							
12a-N	Persentase pengelolaan layanan TIK	25%	40%	40%	55%	55%	82%	82%
13	Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
13a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

MALILI, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



Ditandatangani Secara Elektronik
Eri Utomo Partoyo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MALILI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

MALILI, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



Ditandatangani Secara Elektronik
Eri Utomo Partoyo



LAPORAN KINERJA 2025



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MALILI